



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RISAL WAHAB BASRI.
Pangkat, NRP : Sertu, 21180228760598.
Jabatan : Ba Korem 161/Wira Sakti.
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti.
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 8 Mei 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumah Dinas Kasipers Korem 161/Wirasakti,
Jln. Gunung Mutis No. 32, Kecamatan Kota Lama,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Korem 161/Wirasakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Ruang Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Komandan Korem 161/Wirasakti Kep/76/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penahanan Sementara; dan
2. Komandan Korem 161/Wirasakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 di Ruang Sel Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Komandan Korem 161/Wirasakti Nomor Kep/77/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1; dan
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Komandan Korem 161/Wirasakti selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Korem 161/Wirasakti Nomor Kep/81/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-16/A-11/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/92/IX/2023 tanggal 23 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AD/III-14/X/2022 tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemilihan-pengadilan-hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor Tap/25-K/PM.III-15/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAPTERA/25-K/PM.III-15/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor Tap/25/PM.III-15/AD/XI/2022 tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AD/III-14/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara: selama 1 (satu) tahun

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) dari RST Tk III Wirasakti Kupang Nomor Ver/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Serda Cristover Niwanoti Serrao;

- b. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara; dan

- c. 1 (satu) lembar foto korban a.n Serda Christover Niwanoti Serrao.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat berwarna silver dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang digunakan didalam berkas perkara yang lain.

b. 1 (satu) potong tali tenda warna coklat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter yang digunakan didalam berkas perkara yang lain.

c. 1 (satu) buah potongan rangka tempat tidur lapangan (Velbed) warna hitam terbuat dari bahan logam aluminium dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dengan berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan terdapat pegangan tali warna hijau.

Dimusnahkan.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan oleh Terdakwa di persidangan pada tanggal 4 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa menjadi anggota TNI AD dengan pangkat Serda pada tahun 2018 selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda lulus lulus dan dilantik;

b. Bahwa Terdakwa dengan riwayat kedinasan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2018 berdinasi di Bataliyon 741/Garuda Nusantara;
- 2) Pada tahun 2019 berdinasi di Yonif 743/PSY;
- 3) Terdakwa melaksanakan orientasi penampungan di Brigif 21/Komodo selama 5 bulan;
- 4) Terdakwa menjadi ajudan sementara Danrem 161/WS;
- 5) Pada bulan November 2021 Terdakwa berdinasi di Jasrem Korem 161/WS;
- 6) Kemudian Terdakwa pindah ke Brigif 21/Komodo setelah itu diperintahkan untuk mengikuti kegiatan LDS (Latihan Dalam Satuan) selama 1 (satu) bulan; dan
- 7) Pada bulan Oktober 2022 berdinasi di Korem 161/WS.

c. Bahwa Terdakwa telah berkata jujur, mengakui kesalahannya dan bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan dalam permasalahan tindak pidana *aquo* ini;

d. Bahwa Terdakwa sebagai senior yang dituakan dalam pelaksana kegiatan LDS Brigif 21/Komodo, Terdakwa mencari solusi dalam permasalahan uang Saksi-1 yang hilang;

e. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa semata-mata hanya ingin membina dan sebagai efek jera kepada Saksi-1 agar tidak berbohong kepada Senior dan rekan-rekan prajurit Brigif 21/Komodo;

Halaman 3 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dilakukan Terdakwa dan yang telah dialami Saksi-1, maka satuan Brigif 21/Komodo telah melakukan upaya perdamaian pada tanggal 14 November 2022 di Makodim 1604/Kupang;

g. Bahwa Terdakwa berharap semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ini mengampuni kesalahan-kesalahan para Terdakwa lainnya dan Terdakwa juga meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Saksi-1 serta keluarga Saksi-1;

h. Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki catpers disiplin maupun pidana dalam satuan militer;

i. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dengan status Ibu janda dan menanggung biaya sekolah untuk 2 (dua) orang adik Terdakwa;

j. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dapat dibina di kesatuan TNI AD; dan

k. Bahwa Terdakwa selama persidangan menunjukkan sikap kooperatif, tidak berbelit-belit.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk M. Faisal, S.Pd., S.H., NRP 21930106220673 dan Serka Vian Yovinianus Sabu, S.H., NRP 21110168260590 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 161/Wira saksti Nomor Sprin/842/XI/2023 tanggal 22 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 22 November 2023.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh dua dan pada tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Brigif 21/Komodo Kab. Kupang Prop. Nusa Tenggara Timur (NTT) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan penganiayaan"**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda selama 5 bulan dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2018 selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda lulus dan dilantik setelah lulus pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan penempatan pertama di Bataliyon 741/Garuda Nusantara dan pada tahun 2019 Terdakwa mendapat Sprin pindah satuan ke Yonif 743/PSY namun sebelumnya Terdakwa melaksanakan orientasi penampungan di Brigif 21/Komodo selama 5 bulan

Halaman 4 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan menginstruksikan orientasi Terdakwa masuk di Yonif 743/PSY kemudian Terdakwa mendapat Sprin kursus Dikbaton di Rindam IX/Udayana pada bulan April namun di karenakan adanya wabah virus Covid 19 kursus di batalkan dan Kasrem 161/WS Kolonel Inf Jems Ratu Edo meminta Terdakwa untuk menjadi ajudan sementara Danrem 161/WS saat berada di Denpasar Bali setelah selesai turun ajudan perintah lisan dari Pasi Pers Korem 161/WS untuk tetap di perwakilan Korem 161/WS kemudian pada bulan November 2021 Terdakwa di perintahkan kembali ke Korem 161/WS secara lisan oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Legowo setelah berdinas Terdakwa di tempatkan di Jasrem 161/WS setelah itu Terdakwa bertemu dengan DanBrigif 21/Komodo kemudian memerintahkan Terdakwa secara lisan untuk kembali ke Brigif 21/Komodo kemudian Terdakwa pindah ke Brigif 21/ Komodo setelah itu diperintahkan untuk mengikuti kegiatan LDS (Latihan Dalam Satuan) selama satu bulan dan pada bulan Oktober 2022 Terdakwa untuk pindah ke Korem 161/WS dengan Nomor Sprin/113/XI/2022 tanggal 7 November 2022 hingga sekarang dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21180228760598.

2. Bahwa Terdakwa mengenal Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimon Versi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bartolomeus Numba Bea (Saksi-8), sejak saat mengikuti Latihan Dalam Satuan (LDS) pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 di Brigif 21/Komodo pelaksanaan yang mengikuti LDS ada beberapa satuan yaitu Yonif 743/PSY, Yonif RK 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo yang lebih kurang peserta sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang serta kegiatan LDS dilakukan selama 5 (lima) bulan dimana kegiatan LDS tersebut bertujuan untuk berlatih keterampilan perorangan dibidang Infantri.

3. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 7.00 Wita di ruangan kelas latihan LDS depan masjid Brigif 21/Komodo Saksi-1 melaporkan kepada Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-14) telah kehilangan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam barak penampungan LDS saat kegiatan lari pagi sekira pukul 05.30 Wita dimana sebelum lari uang tersebut masih ada dan tersimpan di saku celana PDL Saksi-1 namun setelah kegiatan lari pagi uang tersebut diperiksa oleh Saksi-1 ternyata uang tersebut hilang sehingga Saksi-14 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa yang tertua di Barak latihan LDS.

4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita setelah kegiatan LDS Saksi-1 di hampiri oleh Terdakwa dan menanyakan kejadian uang yang hilang Saksi-1 tersebut "apakah benar uangmu hilang" Saksi-1 jawab "Siap Bang" saat itu Terdakwa menyampaikan "kalau begitu nanti malam akan saya kumpulkan seluruh anggota dan akan ditanyakan tentang uang yang hilang dan jangan sampai setelah saya umumkan dan

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mengganti uang mu yang hilang ternyata kamu bohong”.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita setelah pelaksanaan apel malam Terdakwa sebagai paling senior dalam kegiatan LDS tanpa ijin dan sepengetahuan Danlat LDS maupun pelatih LDS mengumpulkan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan LDS di Lapangan apel belakang Barak penampungan LDS Brigif 21/Komodo dengan maksud untuk menanyakan kepada peserta LDS yang tinggal di Barak penampungan tentang siapa yang telah mengambil uang milik Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat kegiatan lari pagi namun semua peserta kegiatan tidak ada yang mengakuinya kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 tentang asal usul uang tersebut dan berdasarkan jawaban Saksi-1 bahwa Saksi-1 mengambil melalui BRILINK di Kios Serka Budiman sehingga para senior Saksi-1 melakukan pengecekan transaksi melalui kartu ATM milik Saksi-1 dan melakukan print out di Bank BRI ternyata tidak ada transaksi di ATM Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut Saksi-1 peroleh atau didapat dari Serka Charles Funai (kakaknya Sdr. Oni Funai) namun Saksi-2 dan para senior Saksi-1 diantaranya Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 mengetahui kalau Saksi-1 masih berbohong lalu Saksi-1 langsung mengatakan sejujurnya bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi-1 dapat secara tunai dari Sdr. Oni Funay hasil dari usaha penanaman modal usaha jual beli ikan antara Saksi-1 dengan Sdr. Oni Funay dan Saksi-1 melakukan pembohongan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 dikarenakan Saksi-1 tidak ingin usaha tanam modal dan kerja sama Saksi-1 dengan Sdr. Oni Funay diketahui oleh para senior Saksi-1 dan juga anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

6. Bahwa atas keterangan Saksi-1 membuat Terdakwa merasa marah dan emosi, seolah-olah dipermainkan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa memerintahkan Bintara angkatan 2020 yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 untuk mengambil adik leting Bintara angkatan 2021 yaitu Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7 dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) di lapangan belakang barak penampungan Baja/Taja kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5 memerintahkan Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-10 untuk merayap dan berguling sepanjang lapangan sebanyak lima kali bolak balik dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dengan posisi berdiri dan nungging dengan kedua tangan memegang tulang kering kaki kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan hanger (gantungan baju) berbahan kawat yang telah diluruskan ke bagian bokong/pantat berulang kali dan untuk Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-10 masing-masing dipukul menggunakan alat yang sama di bagian punggung sebanyak tiga kali.

7. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan berkata “setelah ini kamu ambil adik mu, tindak si unge (Saksi-1) itu, dikarenakan sudah membohongi senior-

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memerintahkan Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-10 membungkuk kemudian Saksi-2 mengambil hanger yang berada di tempat jemuran baju lalu memukul Saksi-1 secara berulang kali pada bagian punggung.

8. Bahwa kemudian hanger yang Terdakwa pegang diambil oleh Saksi-4 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara berulang kali pada bagian punggung selanjutnya Saksi-5 memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali namun ditangkis oleh Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan pada saat terjatuh Saksi-5 menginjak dada Saksi-1 kemudian Saksi-3 memukul Saksi-1 menggunakan papan kayu bekas pagar ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter dan lebar sekitar 10 (sepuluh) centimeter di bagian punggung sebanyak dua kali dan ketika melihat kondisi Saksi-1 lemas, Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-14) langsung membawa Saksi-1 ke dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian pintu barak ditutup oleh Saksi-14 lalu Saksi-7 menggosok punggung Saksi-1 dengan minyak gosok cap Nona Mas. Ketika Saksi-1 sedang mendapat perawatan tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu dan melakukan pemukulan menggunakan rangka tempat tidur lapangan (velbed) sebanyak dua kali di bagian kepala dan pada saat pemukulan yang kedua Saksi-1 sempat merampas batang aluminium tersebut lalu Terdakwa berkata "Saya bunuh kamu dan mayatnya dibuang di belakang tidak akan ada yang tahu" dan kejadian penganiayaan tersebut baru berakhir pada tanggal 5 November 2022 sekira Pukul 04:00 Wita.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira Pukul 22:00 Wita saat Saksi-1 dari barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja akan pergi ke kantor Pam Ops Brigif 21/Komodo kemudian dipertengahan jalan Saksi-1 diteriaki oleh Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan Saksi-1 bersama semua teman leting untuk basah kuyup di bak mandi dan melakukan mengguling, merayap dan jungkir kemudian sekira Pukul 01:00 Wita dini hari Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul di bagian belakang secara berulang kali menggunakan batang bambu berukuran diameter 3 (tiga) centimeter panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter dan memukul menggunakan tali tenda secara berulang kali pada bagian punggung belakang Saksi-1 kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa untuk merayap, berguling, berlutut dan masuk ke dalam kolam dan diikuti oleh Saksi-8 melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dengan cara melakukan memukul menggunakan tali tenda sebanyak kurang lebih lima kali mengarah dan mengenai punggung belakang Saksi-1, Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-1 tetapi Saksi-6 sempat menolak perintah dari Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "kamu tidak yakin dengan perintah senior" sehingga Saksi-6 melaksanakan perintah dengan menggunakan tali tenda sebanyak kurang lebih tiga kali mengarah dan mengenai punggung bagian belakang dari Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan

Halaman 7 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-7 untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dengan menggunakan tali tenda yang dilakukan sebanyak tiga kali mengarah dan mengenai punggung bagian belakang Saksi-1.

10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 telah berbohong atas kehilangan uangnya dan atas kebohongan tersebut membuat Terdakwa sebagai yang paling senior dalam kegiatan LDS merasa kecewa dan sakit hati kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada tanggal 4 November 2022 dan tanggal 7 November 2022.

11. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 menderita luka-luka sebagai berikut:

1. Luka lecet dengan ukuran 5 (lima) centimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 2 (dua) centimeter dari sumbu tubuh depan;
2. Luka lecet dengan ukuran 13 (tiga belas) centimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 10 (sepuluh) centimeter dibawah putting payudara kanan;
3. Luka lecet multiple dengan ukuran masing-masing 8 (delapan) centimeter dan 10 (sepuluh) centimeter berwarna coklat kehitaman berada tepat pada sumbu tubuh belakang;
4. Luka lecet multiple dengan ukuran masing-masing 7 (tujuh) centimeter dan 8 (delapan) centimeter berwarna coklat kehitaman berada 5 (lima) centimeter dari sumbu tubuh belakang; dan
5. Luka lecet multiple dengan ukuran masing-masing 2 (dua) centimeter kali 0,5 (nol koma lima) centimeter dan 2 (dua) centimeter kali 0,1 (nol koma satu) centimeter berwarna coklat kemerahan berada 15 (lima belas) centimeter dibawah bahu kanan.

Hal ini sesuai dengan hasil Surat Keterangan Dokter dari RST Tk III Wirasakti Nomor VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Anastasia Anita Rusli Lettu Ckm (K) NRP 11190044790194 sebagai Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan didapat luka lecet pada tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang, dan pada lengan kanan. Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan hal ini diperkuat dengan hasil rekam medis dari RST Nomor RM 06.75.62 tanggal 14 Novemer 2022 yang di tanda tangani oleh Dokter dr. Anastasia sebagai Dokter jaga IGD RST.

Oditur Militer berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Halaman 8 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **CRISTOVER NIWANOTI SERRAO.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210161620399.
Jabatan : Danru Rad Ton Komma Kihub Denma Brigif 21/Komodo
(lama)
Ba Denma Kodam IX/Udayana / Spri Aspers Kodam
IX/Udayana (baru)
Kesatuan : Kodam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 9 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur (lama) Jl. Sesetan No.3, Kota Denpasar,
Provinsi Bali. (baru)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Brigif 21/Komodo pada tahun 2021 dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family hanya sebagai senior junior prajurit TNI AD di Brigif 21/Komodo.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimon Versi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bartolomeus Numba Bea (Saksi-8) sejak Saksi berdinis di Brigif 21/Komodo pada tahun 2021 dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family hanya kenal sebagai rekan kerja sebagai prajurit TNI AD di Brigif 21/Komodo.
3. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan LDS bertujuan untuk berlatih keterampilan perorangan dibidang Infantri.
4. Bahwa selama Saksi mengikuti kegiatan LDS, yang mengambil alih pengecekan apel adalah Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo dan apel pengecekan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pagi pada pukul 06.00 WITA, siang pada pukul 14.00 WITA, sore pada pukul 16.00 WITA dan malam pada pukul 21.00 WITA.
5. Bahwa setiap pelaksanaan apel malam dari Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo memberikan penekanan kepada para siswa LDS tidak ada melaksanakan kegiatan tambahan setelah pelaksanaan apel malam berakhir.

Halaman 9 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Saksi sebagai bisnis kerjasama jual beli ikan laut hasil tangkapan nelayan dengan Sdr. Oni Funai sejak tanggal 6 Oktober 2022, mekanisme perjanjian Saksi memberikan modal usaha kepada Sdr. Oni Funai sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Saksi akan mendapat keuntungan setiap bulannya sejumlah uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Oni Funai menemui Saksi di garasi kendaraan Brigif 21/Komodo untuk memberikan bagian keuntungan hasil kerja sama jual beli ikan sejumlah uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 Saksi baru menyadari uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut hilang saat Saksi menyimpannya didalam dompet saku celana PDL yang terletak di dalam barak Tamtama Remaja Brigif 21/Komodo.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk barak Tamtama digunakan oleh anggota Brigif 21/Komodo yang melaksanakan LDS (Latihan Dalam Satuan) tentang tugas dan keterampilan Prajurit Militer dimana pada saat itu seluruh personel yang terlibat dalam LDS melaksanakan lari pagi, tetapi sepengetahuan Saksi untuk Terdakwa tidak ikut dalam kegiatan lari pagi tersebut.

10. Bahwa Saksi tidak menuduh Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi tersebut tetapi Saksi hanya minta tolong secara hierarki kepada senior melalui Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-14).

11. Bahwa benar Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) tidak pernah melaporkan kepada Danlat LDS dan Pelatih LDS tentang kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah)

12. Bahwa setelah kegiatan LDS, Saksi dihipir oleh Terdakwa dan menanyakan "apakah benar uangmu hilang?" Saksi jawab "Siap Bang" saat itu Terdakwa menyampaikan "kalau begitu nanti malam akan saya kumpulkan seluruh anggota dan akan ditanyakan tentang uang yang hilang dan ditanya sekali lagi betul uang mu (Serda Cristover Niwanoti Serrao) hilang jangan sampai setelah saya umumkan dan diadakan kumpulan uang untuk mengganti uang mu yang hilang ternyata kamu bohong".

13. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA setelah kegiatan apel malam, Terdakwa, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) menghampiri Saksi dan menanyakan kronologis uang Saksi yang hilang dan menyatakan bahwa Saksi berbohong dimana kebohongan Saksi tersebut berkaitan Saksi membohongi Senior antara lain Terdakwa, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) tentang sejumlah uang

Halaman 10 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diperoleh dari mana ketika itu Saksi sampaikan kepada para Senior bahwa uang dimaksud Saksi peroleh dengan mengambil melalui BRI LINK di Kios Serka Budiman selanjutnya para senior dan Saksi akan melakukan pengecekan transaksi melalui kartu ATM milik Saksi dan akan melakukan cetak mutasi di Bank BRI.

14. Bahwa Saksi membuat kebohongan dengan mengatakan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Saksi peroleh dari Sdr. Oni Funai).

15. Bahwa Saksi berbohong dikarenakan Saksi tidak ingin usaha tanam modal dan kerja sama dengan Sdr. Oni Funai diketahui oleh para senior Saksi dan diketahui juga oleh anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

16. Bahwa setelah mengetahui Saksi telah berbohong tentang ihwal uang yang hilang tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Leting Bintara 27 dan letingnya Saksi yaitu Bintara Letting 28 dibawa keluar barak menuju lapangan, selanjutnya sesampai dilapangan belakang Bintara letting 28 diperintahkan Terdakwa untuk melakukan merayap, jungkir dan guling disepanjang lapangan yang masing-masing 5 (lima) kali lapangan dengan cara dihitung, yang menyebabkan Saksi dan letingnya Saksi lemas.

17. Bahwa setelah melaksanakan tindakan jungkir, guling dan merayap selanjutnya Saksi dipisahkan dengan letingnya Saksi yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) dipisahkan yaitu dengan cara membelakangi Saksi dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara sikap sempurna, sedangkan Saksi saat sikap sempurna langsung dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri Saksi, sehingga Saksi terjatuh selanjutnya dengan sikap tiarap Saksi dipukul kembali oleh Terdakwa dengan menggunakan gantungan baju (hanger) dari bahan besi yang telah diluruskan sebanyak berkali-kali dan tidak terhitung jumlahnya kebagian belakang tubuh Saksi yaitu bagian punggung dan bagian samping perut, saat itu Saksi berteriak meminta ampun kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa terus memukuli Saksi.

18. Bahwa selanjutnya Saksi diminta untuk membungkuk dengan tangan memegang mata kaki, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pemukulan kembali berkali-kali yang jumlahnya tidak terhitung menggunakan hanger besi kebagian punggung dan samping bagian perut Saksi.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi melihat Terdakwa menyerahkan gantungan baju (hanger) dari bahan besi kepada Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) yang Saksi kurang begitu jelas apa yang disampaikan Terdakwa kepada Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) namun terdengar kata "Lanjutkan".

20. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa meninggalkan lapangan, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan kepada

Halaman 11 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dimana posisi saksi masih posisi membungkuk dan kedua tangan Saksi memegang mata kaki, adapun yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sambil menasihati "Jangan bawa nama Senior, kamu jujur saja", selanjutnya diambil oleh Serda Anwar Arifin (Saksi-5).
 - b. Serda Anwar Arifin (Saksi-5) memerintahkan Saksi untuk berdiri selanjutnya memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal kebagian rahang Saksi selanjutnya Saksi terjatuh selanjutnya Serda Anwar Arifin (Saksi-5) menginjak dada Saksi selanjutnya Saksi melarikan diri, ke arah barak akan tetapi Saksi tertangkap dan bawa kembali ke lapangan, namun Saksi lupa siapa yang menangkap dan membawa Saksi ke lapangan.
 - c. Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) memerintahkan Saksi untuk membungkuk dan kedua tangan Saksi memegang mata kaki selanjutnya Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil menasihati "Jakan kamu ulangi lagi", selanjutnya diambil oleh Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4).
 - d. Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) memukul Saksi dengan menggunakan papan kayu bekas pagar ukuran lebar 10 Centimeter dan panjang 60 centimeter sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan kebagian pantat 1 (satu) kali.
21. Bahwa bersamaan dengan itu Serda Stefanus Bri Putra Nanda (Saksi-14) melihat kondisi Saksi lemas langsung mengamankan Saksi dengan cara dibawa ke dalam barak kemudian pintu barak ditutup oleh Saksi-14 selanjutnya Serda Domingus Bengo Ole (Saksi-7) menggosok punggung Saksi dengan minyak Cap Nona Mas.
22. Bahwa saat Saksi berada di dalam barak dan mendapat perawatan tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu dan melakukan pemukulan menggunakan batang aluminium *Velbed* sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala atas dan dimana pada saat itu Saksi melakukan pembelaan dengan merampas batang aluminium yang akan di pukulkan kepala Saksi seketika itu Terdakwa langsung berkata "saya bunuh kamu dan mayatnya dibuang dibelakang tidak akan ada yang tahu".
23. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan dilapangan belakang barak tersebut kepada Saksi disaksikan oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) sedangkan Bintara leting 28 diantaranya Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Domingus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun

Halaman 12 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Saksi-10) dengan posisi sikap sempurna dan membelakangi Saksi, sehingga tidak melihat namun kemungkinan mendengar saja.

24. Bahwa pada saat Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan kekerasan dilapangan belakang barak tersebut kepada Saksi, disaksikan oleh letting Saksi diantaranya Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) dengan posisi sikap sempurna dan membelakangi Saksi, sehingga tidak melihat namun kemungkinan hanya mendengar saja.

25. Bahwa pada saat Saksi dan letting Saksi Bintara-28 mendapat tindakan oleh Terdakwa dan oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) menggunakan pakai oraum.

26. Bahwa Saksi diperlakukan oleh Terdakwa dan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dimulai pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA.

27. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA ketika Saksi berjalan dari Barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja menuju kantor Pam Ops (Pengaman Operasi) dipertengahan jalan Saksi diteriaki oleh Serda Yogi Mahendra yang memerintahkan Saksi untuk ikut kumpul dibarak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja.

28. Bahwa setelah Saksi tiba dan berada didalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja selanjutnya Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan Saksi bersama teman letting untuk basah kuyup di bak mandi dan melakukan tindakan fisik mengguling, merayap dan jungkir.

29. Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA setelah Saksi mengikuti tindakan pembinaan fisik secara kolektif tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil alih Saksi dan melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul bagian Saksi menggunakan benda keras berupa batang bambu kira-kira diameter 3 (tiga) centi meter, panjang kurang lebih 60 (enam) puluh centimeter dan menggunakan tali tenda secara bergantian yang dipukulkan berulang kali mengarah ke punggung bagian belakang selain melakukan pemukulan dengan menggunakan benda keras dan tumpul dimana posisi Saksi membungkuk dengan kedua tangan Saksi memegang mata kaki Saksi selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk melakukan tindakan seperti merayap, mengguling, berlutut dan masuk kedalam kolam.

30. Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi dengan tali Tenda, Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dipanggil

Halaman 13 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi yang mengetahui apa yang Terdakwa sampaikan kepada letting

Saksi yaitu Serda Anwar Arifin (Saksi-5) dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6).

31. Bahwa setelah Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dipanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membungkuk dan kedua tangan Saksi memegang mata kaki Saksi, selanjutnya Saksi-7 mengatakan kepada Saksi "Maaf ya Ting saya diperintah untuk memukul kamu" dan memukul punggung Saksi dengan tali tenda sebanyak 1 (satu) kali dengan pukulan pelan, selanjutnya Saksi-7 dipanggil Terdakwa dan dimarahi dengan memberi contoh cara memukul kebagian punggung Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), selanjutnya Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) setelah diberi contoh cara memukul selnjutnya menghampiri Saksi dengan mengatakan "Sori ya Ting" dan memukul punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali.

32. Bahwa selanjutnya diteruskan oleh Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) yaitu memukulkan tali tenda ke bagian punggung Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang sebelum memukul mengatakan kepada Saksi "Mohon maaf ya Ting saya hanya diperintah Terdakwa untuk memukul kamu".

33. Bahwa tidak lama kemudian Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara melakukan pemukulan punggung Saksi menggunakan tali tenda sebanyak 5 (lima) kali dengan mengatakan "Jangan kamu ulangi lagi".

34. Bahwa selanjutnya Saksi ditindak lagi oleh Terdakwa untuk jungkir, merayap, guling dan berendam selanjutnya Saksi diperintah untuk membuka baju dan hanya mengenakan celana dalam dan dengan posisi yang sama yaitu membungkuk dicambuk dengan menggunakan tali tenda berkali-kali yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya.

35. Bahwa Saksi mendapat tindakan pada tanggal 7 Nopember setelah kegiatan apel malam pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA.

36. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi menderita sakit dan memar pada punggung dibagian belakang, merasakan sakit pada dada dan rusuk bagian kanan dan pada saat bernafas terasa sesak.

37. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi rasakan sangat berat, bahkan Saksi tidak tahan saat Terdakwa menyiksa Saksi, bahkan ada keinginan Saksi untuk bunuh diri karena diperlakukan Terdakwa seperti itu.

38. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi masih bisa mengikuti kegiatan akan tetapi ketika kegiatan fisik, Saksi hanya berjalan saja.

39. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama Siswa tidak boleh melakukan kekerasan fisik, oleh karena karena Danlat, Wadanlat dan Pelatih pernah menekankan saat apel malam "Tidak ada kegiatan lain dan diminta untuk istirahat untuk mempersiapkan kegiatan esok hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pelatih tidak mengetahui pada saat Saksi mendapat tindakan kekerasan fisik dari Terdakwa,

41. Bahwa uang Saksi benar hilang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sampai saat ini belum ketemu, dan saat ini Saksi sudah dimutasi di Kodam IX/Udayana dibagian Personalia.

42. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan karena sepengetahuan Saksi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena atas perintah Terdakwa, terutama kepada letting Saksi yaitu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang sudah berusaha menolak akan tetapi karena takut sehingga melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi.

43. Bahwa pada tanggal 09 November 2022 Saksi atas inisiatif sendiri berobat ke RST Wirasakti Kupang.

44. Bahwa atas kekerasan fisik yang dialami Saksi, tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi.

45. Bahwa atas kejadian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dan 7 (tujuh) personel Brigif 21/Komodo, Saksi berharap agar kekerasan fisik terhadap junior tidak terulang kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan rangka Velbed hanya ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian pukulan yang kedua ditangkis oleh Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ADEUS REVIANO PINTO.**

Pangkat, NRP : Serda, 21200119900799.

Jabatan : Danru Bek Ton Bekhar Kihub Denma Brigif 21/Komodo.

Kesatuan : Brigif 21/Komodo.

Tempat, tanggal lahir : Jember, 26 Juli 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Katolik.

Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk mengikuti LDS (Latihan Dalam Satuan) pada bulan November 2022 serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior junior.

Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengenal Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimon V. Eto (Saksi-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) pada saat masuk sebagai anggota baru di Brigif 21/Komodo pada bulan Juli 2021 dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan senior junior.

3. Bahwa Saksi mengikuti LDS (Latihan Dalam Satuan) dan beberapa satuan yaitu Yonif 743/PSY, Yonif RK 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo jumlah peserta sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dan kegiatan LDS dilakukan selama 5 (lima) bulan dari bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023.

4. Bahwa selama Saksi mengikuti kegiatan LDS, yang mengambil alih pengecekan apel adalah Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo dan apel pengecekan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pagi pada pukul 06.00 WITA, siang pada pukul 14.00 WITA, sore pada pukul 16.00 WITA dan malam pada pukul 21.00 WITA.

5. Bahwa setiap pelaksanaan apel malam dari Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo memberikan penekanan kepada para siswa LDS tidak ada melaksanakan kegiatan tambahan setelah pelaksanaan apel malam berakhir.

6. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam, Terdakwa mengumpulkan Saksi beserta yang lain dari satuan Denma Brigif 21/Komodo untuk membahas laporan dari Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta mencari solusi untuk mengganti uang yang hilang tersebut dimana pada saat itu seluruhnya sepakat untuk menggantikan uang Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan cara iuran, sebelum mencari solusi atas kehilangan uang tersebut.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa sempat menanyakan kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dari mana asal uang tersebut, kemudian Saksi-1 menjawab "**uang tersebut diambil dari ATM Brilink**" namun setelah di cek mutasi Bank tidak ada setelah itu kami tetap sepakat untuk iuran mengganti uang yang hilang.

8. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 pukul 23.00 WITA Saksi beserta yang lain mendapat kabar dari Serda Nano Padamani bahwa uang Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) didapat dari Adiknya Serka Charles Edison Funay yaitu Sdr. Oni Funay, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa memerintahkan untuk kumpul kembali personel yang berdinasi di Brigif 21/komodo yaitu Bintara letting-27 dan Bintara letting-28.

9. Bahwa selanjutnya sampai di lapangan belakang Terdakwa memerintahkan Bintara letting-28 untuk melakukan tindakan merayap, jungkir dan guling di sepanjang lapangan, selanjutnya usai tindakan fisik kepada bintara letting-28, kemudian

Halaman 16 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum Saksi-1 Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan lettingnya yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan mengepal kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap kemudian Terdakwa memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya kemata kakinya selanjutnya Terdakwa melanjutkan pemukulan kepunggung Saksi-1 berkali-kali.

11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama letting Saksi lainnya yaitu Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), diperintah Terdakwa untuk melanjutkan dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Terdakwa menyerahkan besi hanger kepada Saksi.

12. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sambil menasihati "Jangan bawa nama Senior, kamu jujur saja", selanjutnya diambil oleh Serda Anwar Arifin (Saksi-5).

13. Bahwa sepengetahuan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) jika Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan pemukulan terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menggunakan tangan kanan mengepal kearah rahang Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1, namun karena posisi tubuh Saksi-1 tidak seimbang saat menangkis pukulan Saksi-5, kemudian Saksi-1 terjatuh selanjutnya Saksi-1 melarikan diri.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak lama kemudian Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) ditangkap dan dibawa kelapangan lagi, selanjutnya Saksi-1 dengan posisi membungkuk diambil alih oleh Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), kemudian Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke punggung Saksi-1.

15. Bahwa selanjutnya Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) melihat Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) melakukan pemukulan dengan menggunakan papan kayu bekas pagar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan ke bagian pantat 1 (satu) kali.

16. Bahwa selanjutnya Serda Stefanus BRI Putra Nanda (Saksi-14) membawa Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) ke barak Bintara remaja, dan didalam barak Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) melihat Saksi-1 sedang diobati oleh Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Saksi-14, sedangkan Saksi-2 memasak,

Halaman 17 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-2 juga mengatakan ada didalam barak termasuk Saksi-1 makan bersama.

17. Bahwa setelah kegiatan makan bersama, pada saat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dinasihati oleh Serda Stefanus BRI Putra Nanda (Saksi-14) dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) masih mengolesi minyak gosok cap Nona Mas, tiba-tiba Terdakwa membuka pintu dan melakukan pemukulan menggunakan batang aluminium Velbed namun dapat ditangkis oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa memukulkan besi Velbed ke arah punggung Saksi-1, akan tetapi karena Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) takut karena Terdakwa menindak terbilang sadis sehingga Saksi-2 menghindar sambil mengingatkan letting Saksi-2 untuk tidak ikut campur lagi.

18. Bahwa pada saat Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dilapangan belakang barak tersebut disaksikan oleh Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) dan Bintara letting-28 diantaranya Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10).

19. Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), hanya pada tanggal 4 November 2022 atas perintah Terdakwa sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 7 November 2022 Saksi-2 tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

20. Bahwa Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) oleh karena selain atas perintah Terdakwa, juga oleh karena Saksi-2 jengkel dengan jawaban Saksi-1 yang membawa nama senior dan terkesan berbohong saat ditanyakan mengenai asal usul uang yang dinyatakan hilang, disamping istirahat Saksi-2 juga menjadi terganggu, selain itu agar Saksi-1 tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu berbohong dengan membawa nama senior.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat terjadinya kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.

22. Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu tanggal 4 Nopember 2022, Saksi dan para Saksi lainnya termasuk Terdakwa menggunakan pakaian olahraga umum.

23. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi, Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), tidak ada perlawanan dari Saksi-1 namun hanya berteriak minta ampun karena kesakitan.

24. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) membuat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung namun Saksi-1 dapat beraktivitas seperti biasanya.

Halaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), dengan cara memukulkan besi hanger ke bagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali sehingga banyak lebam dibagian punggung Saksi-1.

26. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam selalu menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan para siswa untuk istirahat.

27. Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selama berdinis di Brigif 21/Komodo sering terlambat apel, tidak loyal kepada seniornya, sering menghindari kegiatan, jika keluar Ksatrian tidak ijin kepada Seniornya, dan selama mengikuti kegiatan LDS Saksi-1 selalu banyak alasan untuk menghindari kegiatan dan sering tidur diluar barak penampungan, dan jika ditanya alasan Saksi-1 ada kerjaan kantor dan sering mengeluh sakit.

28. Bahwa Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat penganiayaan sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

29. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah diadakan pemeriksaan rontgen ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Saksi-1.

30. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Saksi, tindaklanjut dari kesatuan sebagai berikut :

a. Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) Serda Anwar Arifin (Saksi-5) Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), Serda Hendrawan (Saksi-9), Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10), Serda Erdimus Effendi Rimu (Saksi-11) dan Serda Christian Charlie Tsang (Saksi-12) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu ;

b. Terdakwa tidak ditahan karena sudah mutasi ke Korem 161/WS.

31. Bahwa sepengetahuan Saksi, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dipindahkan dari Brigif-21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 telah berdinis di Kodam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ONESIMUS WEBIANUS MBU'U.**

Halaman 19 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengantar, Mahkamah Agung RI, 21200110650201.

Jabatan : Bamonrad Ru 1 Ton Komlap Kihub
Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Ende, 17 Februari 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Terdakwa) pada bulan November 2022 di Mako Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi2), Serda Wolfgang Anmon V. Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) sejak bulan Oktober 2019 ketika melaksanakan pendidikan pembentukan Bintara di Rindam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) sejak bulan Agustus 2021 ketika sama-sama melaksanakan tugas sebagai anggota di Brigif 21/Komodo serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family hanya kenal sebagai rekan kerja prajurit TNI AD di Brigif 21/Komodo.
4. Bahwa selama Saksi mengikuti kegiatan LDS, yang mengambil alih pengecekan apel adalah Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo dan apel pengecekan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pagi pada pukul 06.00 WITA, siang pada pukul 14.00 WITA, sore pada pukul 16.00 WITA dan malam pada pukul 21.00 WITA.
5. Bahwa setiap pelaksanaan apel malam dari Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo memberikan penekanan kepada para siswa LDS tidak ada melaksanakan kegiatan tambahan setelah pelaksanaan apel malam berakhir.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit TNI yang sedang menjalani pendidikan, pelatihan dengan status sebagai siswa sudah diberikan pengarahan oleh Komandan Pendidikan atau pengasuh ataupun pelatih agar setiap siswa tidak boleh memberikan tindakan kekerasan fisik ke bawahan atau juniornya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 4 November 2022 sekira Pukul 22:00 WITA setelah kegiatan apel malam Terdakwa mengumpulkan seluruh peserta

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Dasar Sahag (UDS) yang berasal dari Denma Brigif 21/Komodo di lapangan barak penampungan Taja/Baja dalam rangka membahas laporan dari Serda Christover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-1 darimana asal usul uang tersebut, semula Saksi-1 menjawab bahwa uang tersebut diambil dari ATM Brilink namun setelah dicek mutasi banknya tidak ada transaksi keuangan tersebut, selanjutnya atas saran salah satu anggota agar dicek haris Senin tanggal 7 Nopember 2022 melalui print rekening koran, termasuk inisiatif Terdakwa meminta iuran masing-masing personel untuk mengganti uang Saksi-1 sejumlah Rp30.000,00 akan tetapi ada saran untuk dicross cek terlebih dahulu sehingga Terdakwa memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 23:00 WITA Serda Nano Padamani menyampaikan bahwa Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sebenarnya mendapat uang tersebut dari adiknya Serka Charles Funay yaitu Sdr. Oni Funay kemudian setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa memerintahkan untuk kumpul kembali personel yang dinas di Brigif 21/Komodo yaitu Bintara letting-27 dan Bintara letting-28.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah sampai dilapangan belakang Terdakwa memerintahkan Bintara letting 28 untuk melakukan tindakan merayap, jungkir dan guling disepanjang lapangan, selanjutnya usai tindakan fisik kepada Bintara letting 28 selanjutnya Terdakwa memisahkan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan lettingnya yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10).

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal memukul Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Terdakwa memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya kemata kakinya selanjutnya Terdakwa melanjutkan pemukulan ke punggung Saksi-1 berkali-kali.

11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama letting Saksi lainnya yaitu Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), diperintah oleh Terdakwa untuk melanjutkan dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Terdakwa menyerahkan besi hanger kepada Saksi-2.

12. Bahwa selanjutnya Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sambil menasihati "Jangan bawa nama Senior, kamu jujur saja".

Halaman 21 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 melihat saat Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan pemukulan terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

14. Bahwa Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan papan kayu bekas pagar dengan ukuran lebar kurang lebih 10 (sepuluh) Centi meter dan panjang krang lebih (enam puluh) centi meter dan tebal kurang lebih 2 (dua) centi meter sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan kebagian pantat 1 (satu) kali.

15. Bahwa selanjutnya Serda Stefanus BRI Putra Nanda (Saksi-14) membawa Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) kebarak Bintara remaja, dan didalam barak Saksi melihat Saksi-1 sedang diobati oleh Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), sedangkan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) memasak, Nugget kemudian Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) bersama rekan-rekan yang ada didalam barak termasuk Saksi-1 makan Nugget bersama.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui kekerasan yang dilakukan Terdakwa didalam barak akan tetapi hanya mendengar dari cerita saja.

17. Bahwa pada saat Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dilapangan belakang barak tersebut disaksikan oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) dan Bintara leting-28 diantaranya Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10).

18. Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), hanya pada tanggal 4 November 2022 atas perintah Terdakwwa sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 7 November 2022 Saksi tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

19. Bahwa Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) oleh karena selain atas perintah Terdakwa, juga oleh karena Saksi-1 sering bermain watak yaitu makan tulang kawan serta berani berbohong kepada seniornya.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.

21. Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu tanggal 4 Nopember 2022, Saksi dan para Saksi lainnya termasuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan Terdakwa menggunakan pakaian olahraga umum.

22. Bahwa pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) terhadap Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-1), dari Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dari dan menangis karena kesakitan.

Halaman 22 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) serta Saksi membuat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung namun Saksi-1 dapat beraktivitas seperti biasanya.

24. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan cara memukulkan besi hanger kebagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali sehingga banyak lebam dibagian punggung Saksi-1.

25. Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan Saksi-1 sudah memaafkannya.

26. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama siswa tidak boleh melakukan Tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

27. Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selama berdinasi di Brigif 21/Komodo sering terlambat apel, tidak loyal kepada senior, sering menghindari kegiatan atau bermain watak tidak ikut kegiatan dengan berbagai alasan dan jika hari Senin ber alasan sakit karena malas ikut Upacara Bendera dan jika hari Jumat alasan sakit untuk menghindari kegiatan Oraum dan pada hari Sabtu Saksi-1 sehat karena ada IB (ijin bermalam).

28. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat penganiayaan sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

29. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah diadakan pemeriksaan rontgen ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

30. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Saksi, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), Serda Hendrawan (Saksi-9), Serda Jeshurun Joshua Come Rih (Saksi-10), Serda Erdimus Effendi Rimu (Saksi-11) dan Serda Christian Charlie Tsang (Saksi-12) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.

31. Bahwa sepengetahuan Saksi, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) harus dipindahkan dari

Halaman 23 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Brigif 21/Komodo ke-9044/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 telah berdinis di Kodam IX/Udayana.

32. Bahwa Saksi berharap tidak terulang lagi adanya kekerasan senior kepada junior yang mengakibatkan luka dan lebam yang seharusnya apabila ada junior yang salah bisa dilakukan dengan tindakan militer bukan dengan kekerasan fisik dan secara pribadi Saksi meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya atas peristiwa ini.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **WOLFGANG ARIMONVERSI ETO.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200109191000.
Jabatan : Baju Fotfil Rufotfil Ton Pernika Kihub
Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Ende, 31 Oktober 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Terdakwa) pada saat Saksi melaksanakan LDS (Latihan Dalam satuan) pada bulan September 2022 di Mako Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal terhadap Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) Saksi kenal pada tahun 2019 dimana bersama-sama melaksanakan pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana hubungan hanya sebatas leting dan kepada Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) kenal pada tahun 2020 saat masuk Kesatuan Brigif 21/Komodo hubungan senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Kesatuan Brigif 21/Komodo melaksanakan kegiatan LDS (Latihan Dalam Satuan) pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, Kesatuan yang mengikuti LDS ada beberapa Kesatuan yaitu Yonif 743/PSY, Yonif RK 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo yang lebih kurang peserta sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang serta kegiatan LDS dilakukan selama 5 (lima) bulan dimana kegiatan LDS tersebut bertujuan untuk berlatih keterampilan perorangan dibidang Infantri.

Halaman 24 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-1 mengikuti kegiatan latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 71 (tujuh puluh satu) personel yang terdiri dari Kesatuan Yonif-743/PSY, Yonif-744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 4 November 2022 sekira Pukul 22:00 Wita setelah kegiatan apel malam Terdakwa mengumpulkan seluruh peserta Latihan Dasar Satuan (LDS) yang berasal dari Denma Brigif 21/Komodo di lapangan barak penampungan Taja/Baja dalam rangka membahas laporan dari Serda Christover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-1 darimana asal usul uang tersebut, semula Saksi-1 menjawab bahwa uang tersebut diambil dari ATM Brilink namun setelah dicek mutasi banknya oleh Srda Putra Nani tidak ada transaksi keuangan tersebut, selanjutnya atas saran salah satu anggota agar dicek haris Senin tanggal 7 Nopember 2022 melalui print rekening koran, termasuk inisiatif Terdakwa meminta iuran masing-masing personel untuk menggangi uang Saksi-1 sejumlah Rp30.000,00 akan tetapi ada saran untuk diperiksa terlebih dahulu sehingga Terdakwa memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 23:00 WITA Terdakwa memerintahkan Bintara letting 28 untuk melakukan merayap, jungkir dan guling disepanjang lapangan, selanjutnya usai tindakan fisik kepada Bintara letting 28 selanjutnya Terdakwa memisahkan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan lettingnya yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10).

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan mengepal kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Terdakwa memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi-1 memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya kemata kakinya selanjutnya Terdakwa melanjutkan pemukulan kepunggung Saksi-1 berkali-kali.

8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama letting Terdakwa lainnya yaitu Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), diperintah Terdakwa untuk melanjutkan dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Terdakwa menyerahkan besi hanger kepada Saksi-2.

9. Bahwa selanjutnya Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sambil menasihati.

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, kalau Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan pemukulan terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menggunakan tangan kanan mengepal ke arah rahang Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1, namun karena posisi tubuh Saksi-1 tidak seimbang saat menangkis pukulan Saksi-5, kemudian Saksi-1 terjatuh selanjutnya Saksi-1 melarikan diri.

11. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) ditangkap dan dibawa kelapangan lagi, selanjutnya Saksi memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali kepongung Saksi-1 dimana Saksi-1 dengan posisi membungkuk dengan kedua tangannya memegang mata kaki.

12. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) melakukan pemukulan dengan menggunakan dengan menggunakan papan kayu bekas pagar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan kebagian pantat 1 (satu) kali.

13. Bahwa selanjutnya Serda Stefanus BRI Putra Nanda (Saksi-14) membawa Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-1) kebarak Bintara remaja, dan didalam barak Saksi melihat Saksi-1 sedang diobati oleh Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Saksi-14, dan tidak lama kemudia Saksi bersama rekan-rekan yang ada didalam barak termasuk Saksi-1 makan Nugget bersama yang telah dimasak oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2).

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa di dalam barak karena saat Terdakwa membawa besi potongan Velbed, Saksi langsung keluar barak karena takut.

15. Bahwa pada saat Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) di lapangan belakang barak tersebut disaksikan oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) dan Bintara letting-28 diantaranya Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10).

16. Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-1), hanya pada tanggal 4 November 2022 atas perintah Terdakwa sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 7 November 2022 Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

17. Bahwa Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-1) oleh karena selain atas perintah Terdakwa, juga oleh karena Saksi-1 berani berbohong kepada seniornya dengan mengatakan uangnya hilang namun setelah di cek oleh Serda Putra Nani melalui Brimo milik Saksi-1 tidak ada penarikan.

18. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.

Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat kejadian tersebut yaitu tanggal 4 Nopember 2022, Saksi, Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) menggunakan pakaian olahraga umum/pakaian untuk tidur.

20. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), dari Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

21. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa-1, Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Anwar Arifin (Saksi-5) serta Terdakwa membuat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung namun Saksi-1 dapat beraktivitas seperti biasanya.

22. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan cara memukulkan besi hanger kebagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali sehingga banyak lebam dibagian punggung Saksi-1.

23. Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

25. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selama berdinis di Brigif 21/Komodo sering menghindari kegiatan atau bermain watak dan suka berbohong.

26. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat penganiayaan sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

27. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3, setelah diadakan pemeriksaan rontgen ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Saksi-1.

28. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Saksi, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), Serda Hendrawan (Saksi-9), Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10), Serda Erdimus Effendi Rimu (Saksi-11) dan Serda Christian Charlie Tsang (Saksi-12) dimasukkan dalam sel tahanan

Halaman 27 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Brigif 21/Komodo selama 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.

29. Bahwa sepengetahuan Saksi, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) harus dipindahkan dari Brigif-21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 telah berdinis di Kodam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ANWAR ARIFIN.**
Pangkat, NRP : Serda/ 21210161620399.
Jabatan : Danru Rad Ton Komma Kihub Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 9 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Terdakwa) pada saat Saksi masuk sebagai anggota baru di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang arimon Versi Eto (Saksi-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) pada bulan November 2022 di Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan senior junior.
3. Bahwa pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 Kesatuan Brigif 21/Komodo melaksanakan kegiatan LDS (Latihan Dalam Satuan), ada beberapa Kesatuan yang mengikuti LDS yaitu Yonif 743/PSY, Yonif RK 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo jumlah peserta sebanyak 71 (tujuh puluh satu) personel serta kegiatan LDS dilakukan selama 5 (lima) bulan bertujuan untuk berlatih keterampilan perorangan dibidang Infantri.
4. Bahwa selama Saksi mengikuti kegiatan LDS, yang mengambil alih pengecekan apel adalah Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo dan apel

Halaman 28 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punggecan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pagi pada pukul 06.00 WITA, siang pada pukul 14.00 WITA, sore pada pukul 16.00 WITA dan malam pada pukul 21.00 WITA.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 4 November 2022 sekira Pukul 22:00 Wita setelah kegiatan apel malam Terdakwa mengumpulkan seluruh peserta Latihan Dasar Satuan (LDS) yang berasal dari Denma Brigif 21/Komodo di lapangan barak penampungan Taja/Baja dalam rangka membahas laporan dari Serda Christover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-1 darimana asal usul uang tersebut, semula Saksi-1 menjawab bahwa uang tersebut diambil dari ATM Brilink namun setelah dicek mutasi banknya oleh Serda Putra Nani tidak ada transaksi keuangan tersebut, selanjutnya atas saran salah satu anggota agar dicek haris Senin tanggal 7 Nopember 2022 melalui print rekening koran, termasuk inisiatif Terdakwa meminta iuran masing-masing personel untuk mengganti uang Saksi-1 sejumlah Rp30.000,00 akan tetapi ada saran untuk diperiksa terlebih dahulu sehingga Terdakwa memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 23:00 WITA Terdakwa memerintahkan Bintara letting-28 untuk melakukan merayap, jungkir dan guling disepanjang lapangan, selanjutnya usai tindakan fisik kepada Bintara letting 28 selanjutnya Terdakwa memisahkan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan lettingnya yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10).

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan mengepal kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Terdakwa memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya kemata kakinya selanjutnya Terdakwa melanjutkan pemukulan ke punggung Saksi-1 berkali-kali.

8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama letting Saksi lainnya yaitu Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), diperintah Terdakwa untuk melanjutkan dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Terdakwa menyerahkan besi hanger kepada Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2).

9. Bahwa selanjutnya Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sambil menasihati.

Halaman 29 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menggunakan tangan kanan mengepal ke arah rahang Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1, namun karena posisi tubuh Saksi-1 tidak seimbang saat menangkis pukulan Saksi, kemudian Saksi-1 terjatuh selanjutnya Saksi-1 melarikan diri.
11. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) ditangkap dan dibawa kelapangan lagi, selanjutnya Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke punggung Saksi-1 dimana Saksi-1 dengan posisi membungkuk dengan kedua tangannya memegang mata kaki.
12. Bahwa selanjutnya Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) melakukan pemukulan dengan menggunakan dengan menggunakan papan kayu bekas pagar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan kebagian pantat 1 (satu) kali.
13. Bahwa selanjutnya Serda Stefanus BRI Putra Nanda (Saksi-14) membawa Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) ke barak Bintara remaja, dan didalam barak Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) melihat Saksi-1 sedang diobati oleh Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Saksi-14, dan tidak lama kemudian Saksi bersama rekan-rekan yang ada di dalam barak termasuk Saksi-1 makan Nugget bersama yang telah dimasak oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) .
14. Bahwa Serda Anwar Arifin (Saksi-5) tidak mengetahui kekerasan yang dilakukan Terdakwa di dalam barak.
15. Bahwa pada saat Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) di lapangan belakang barak tersebut disaksikan oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Bintara letting-28 diantaranya Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10).
16. Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) hanya pada tanggal 4 November 2022 atas perintah Terdakwa sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 7 November 2022 Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) tidak ikut dan tidak mengetahuinya.
17. Bahwa Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) oleh karena selain atas perintah Terdakwa, juga oleh karena Saksi-1 berani berbohong kepada seniorinya dengan mengatakan uangnya hilang namun setelah di cek oleh Serda Putra Nani melalui Brimo milik Saksi-1 tidak ada penarikan.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.
19. Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu tanggal 4 Nopember 2022 Saksi, Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2),

Halaman 30 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serdan Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) termasuk Terdakwa menggunakan pakaian olahraga umum.

20. Bahwa pada saat Terdakwa, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), dari Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

21. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Saksi membuat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung namun Saksi-1 dapat beraktivitas seperti biasanya.

22. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), dengan cara memukulkan besi hanger kebagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali sehingga banyak lebam dibagian punggung Saksi-1.

23. Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama siswa tidak boleh melakukan Tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

25. Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Saksi-1 selama berdinis di Brigif 21/Komodo sering menghindari kegiatan atau bermain watak dan suka berbohong dengan mengatas namakan senior.

26. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yaitu ketika orangtua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat penganiayaan sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

27. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah diadakan pemeriksaan rontgen ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

28. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Saksi, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), Serda Hendrawan (Saksi-9), Serda Erdimus Effendi Rimu (Saksi-11), Serda Erdimus Effendi Rimu (Saksi-11) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.

Halaman 31 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa sebagai upaya Saksi, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) harus dipindahkan dari Brigif-21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 telah berdinis di Kodam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **YOHANES DE BRITO SIGA.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210161470299
Jabatan : Danru 1 Ru 1 Komlap Ton Komlap
Denma Brigif 21/Komodo
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat, tanggal lahir : Bokodhi, 4 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Terdakwa) pada pada bulan Agustus 2022 pada saat Saksi dalam penampungan LDS (Latihan Dalam Satuan) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejak Saksi mengikuti Latihan Dasar Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022, kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) , Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) pada saat masuk sebagai anggota Brigif 21/Komodo pada bulan Juli 2021 namun baik dengan Terdakwa maupun dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior junior.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejak bulan September 2020 di pendidikan Secaba Rindam IX/udayana dan pada bulan September 2022 saat sama-sama mengikuti LDS Brigif 21/Komodo dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang doselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 71 (tujuh puluh satu) personel

Halaman 32 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonif-743/PSY, Yonif-744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

5. Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22:00 WITA Terdakwa mengumpulkan juniornya dalam rangka mencari kebenaran informasi tentang kehilangan uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

6. Bahwa selanjutnya diadakan pengecekan dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apakah benar kehilangan uang" kemudian dijawab oleh Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) "Iya uang saya hilang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah)" setelah itu Terdakwa bertanya lagi "Itu uangmu hilang di ATM atau uang cash" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ijin uang cash Bang karena baru saya tarik di Kiosnya Serka Budiman dari BRI Link" kemudian ada yang menyarankan agar hari Senin di print koran selanjutnya Terdakwa mengatakan lebih jelasnya kita cetak koran supaya bisa tahu kejelasannya agar bisa ditindaklanjuti" kemudian Terdakwa menyarankan untuk diadakan iuran masing-masing Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Saksi-1 akan tetapi ada yang tidak setuju selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin tanggal 7 Nopember 2022.

7. Bahwa selanjutnya Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menemui Terdakwa dengan mengatakan bahwa uang tersebut bukan dari tarik tunai akan tetapi dikasih oleh Serka Charles dari hasil usaha Ikan sama adik Serka Charles yang Bernama Sdr.Oni, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-1 "Ini uangmu hilang atau tidak, masa uangmu hilang kamu jual nama senior disini?" setelah itu Saksi-1 menjawab "Ijin Bang memang benar uang itu hilang", kemudian Terdakwa menjadi marah.

8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memerintahkan kepada anggota yang berdinasi di Brigif 21 Komodo untuk kumpul dilapangan barak Bintara yaitu Bintara letting-27 dengan Bintara letting-28 dan Saksi mendengar jika Terdakwa menuduh Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) telah berbohong tentang kehilangan uangnya.

9. Bahwa selanjutnya setelah sampai dilapangan belakang yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari barak Bintara remaja, Bintara letting-28 yang terdiri dari Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) diperintah oleh Terdakwa untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir, guling dan merayap dilapangan sebanyak 5 (lima) set dengan cara dihitung.

10. Bahwa selanjutnya Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dipisahkan dengan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) saling membelakangi dengan

Halaman 33 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan 3 (tiga) meter, kemudian Saksi tidak melihat akan tetapi hanya mendengar Saksi-1 berteriak-teriak minta ampun.

11. Bahwa pada saat itu baik Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) juga mendapat pukulan dari Terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi membungkuk dan kedua tangan memegang mata kaki.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Bintara letting-27 untuk melanjutkan, selanjutnya Terdakwa tidak melihat Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) dan Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) namun hanya mendengar teriakan Saksi-1 meminta ampun karena posisi membelakangi dan Terdakwa-5 juga mendengar Saksi-1 melarikan diri.

13. Bahwa selanjutnya posisi Saksi dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) masih sikap sempurna dilapangan melihat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) tertangkap dan dibawa kelapangan lagi selanjutnya masih ada kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

14. Bahwa selanjutnya Saksi, Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) kembali ke barak namun sebelumnya Saksi melihat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dibawa oleh Serda Stefanus BRI Putra Nanda (Saksi-14) di bawa kebarak Tamtama remaja selanjutnya Saksi-1 diobati dengan menggunakan minyak cap Nona Mas oleh Terdakwa-6 dan dibantu Saksi-14

15. Bahwa pada saat Saksi di dalam barak, Saksi langsung tidur sehingga tidak mengetahui perihal Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2023 sekira Pukul 22:00 WITA Saksi dan Bintara letting-28 diperintahkan kumpul yang menurut informasi dari Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan Bintara letting-28 yaitu Saksi, Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) untuk basah kuyup di bak mandi, namun Saksi-10 tidak ikut karena sakit sehingga bisa meninggalkan tempat selanjutnya Saksi, Saksi-7 dan Saksi-1 diperintah untuk melakukan mengguling, merayap dan jungkir.

17. Bahwa setelah Saksi, Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) melaksanakan tindakan fisik selanjutnya Saksi dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dipanggil Terdakwa untuk mencambuk Saksi-1 dengan tali tenda namun Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Saksi-7 menolak karena Saksi-1 adalah letting Saksi dan Saksi-7.

18. Bahwa oleh karena Saksi dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) menolak perintah untuk mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya

Halaman 34 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengatakan, "Saya tidak yakin dengan perintah senior " jika kamu tidak yakin nanti kamu yang saya tindak", mendengar tersebut Saksi-7 yang diperintah mencambuk terlebih dahulu terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi-7 memukul dengan pelan selanjutnya Saksi-7 dipanggil lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Sini saya beri contoh mukul yang benar" dan memerintahkan Saksi-7 untuk membungkuk selanjutnya Saksi-2 mencambuk punggung Saksi-6 dengan keras, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kembali Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) untuk mencambuk Saksi-1, selanjutnya Saksi mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan keras.

19. Bahwa setelah Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya Saksi diperintahkan Terdakwa untuk mencambuk Saksi-1, kemudian Saksi mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras, namun sebelum mencambuk Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "Maaf ya Ting saya hanya diperintah Terdakwa untuk memukul kamu, jangan marah ya".

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.

21. Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu tanggal 4 Nopember 2022, Saksi dan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5) Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) dan Terdakwa menggunakan pakaian olahraga umum.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), dari Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

23. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5) dan Terdakwa membuat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung namun Saksi-1 dapat beraktivitas seperti biasanya.

24. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan cara memukulkan besi hanger kebagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali sehingga banyak lebam dibagian punggung Saksi-1.

25. Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya.

Halaman 35 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama siswa tidak boleh melakukan Tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

27. Bahwa sepengetahuan Saksi, Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selama berdinis di Brigif 21/Komodo Terdakwa-5 tidak memperhatikan.

28. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi-1, yaitu keika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat penganiayaan sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

29. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah diadakan pemeriksaan rontgen ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

30. Bahwa mendengar perihai tersebut selanjutnya Saksi, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), Serda Hendrawan (Saksi-9), Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10), Serda Erdimus Effendi Rimu (Saksi-11) dan Serda Christian Charlie Tsang (Saksi-12) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.

31. Bahwa sepengetahuan Saksi, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) harus dipindahkan dari Brigif-21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 telah berdinis di Kodam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **DOMINGGUS BENG OLE.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210106700399.
Jabatan : Balidik Riksa 2 Si Prov Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Bungga, 19 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi masuk sebagai anggota baru di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang arimon Versi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), Serda Hendrawan (Saksi-9) dan Serda Erdimus Efendi Rimu (Saksi-11) pada saat masuk Brigif 21/Komodo hanya sebatas hubungan senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejak bulan September 2020 di pendidikan Secaba Rindam IX/udayana dan pada bulan September 2022 saat sama-sama mengikuti LDS Brigif 21/Komodo dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Saksi-1.

4. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang doselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel yang terdiri dari satuan Yonif-743/PSY, Yonif-744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

5. Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22:00 WITA Terdakwa mengumpulkan juniornya dalam rangka mencari kebenaran informasi tentang kehilangan uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

6. Bahwa selanjutnya diadakan pengecekan dan Terdakwa bertanya kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) "Apakah benar kehilangan uang" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Iya uang saya hilang sebesar Rp2.000.000,00) (dua juat rupiah)" setelah itu Terdakwa bertanya lagi "Itu uangmu hilang di ATM atau uang cash" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ijin uang cash Bang karena baru saya Tarik di Kiosnya Serka Budiman dari BRI Link" kemudian ada yang menyarankan agar hari Senin di print koran selanjutnya Terdakwa mengatakan lebih jelasnya kita print koran supaya bisa tahu kejelasannya agar bisa ditindaklanjuti" kemudian Terdakwa menyarankan untuk diadakan iuran masing-masing Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Saksi-1 akan tetapi ada yang tidak setuju selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin tanggal 7 Nopember 2022.

7. Bahwa selanjutnya Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menemui Terdakwa dengan mengatakan dengan mengatakan bahwa uang tersebut bukan dari Tarik tunai akan tetapi dikasih oleh Serka Charles dari hasil usaha Ikan sama adik Serka Charles yang Bernama Sdr.Oni, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-1 "Ini uangmu hilang atau tidak, masa uangmu hilang kamu jual nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan di Mahkamah Agung Saksi-1 menjawab "Ijin Bang memang benar uang itu hilang", kemudian Terdakwa menjadi marah.

8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memerintahkan kepada anggota yang berdinasi di Brigif 21 Komodo untuk berkumpul di lapangan barak Bintara yaitu Bintara letting-27 dengan letting-28 dan Saksi mendengar jika Terdakwa menuduh Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) telah berbohong tentang kehilangan uangnya.

9. Bahwa selanjutnya setelah sampai di lapangan belakang yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari barak Bintara remaja, Bintara letting-28 yang terdiri dari Saksi, Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) diperintah oleh Terdakwa untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir, guling dan merayap di lapangan sebanyak 5 (lima) set dengan cara dihitung.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, selesai tindakan fisik tersebut selanjutnya Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dipisahkan dengan Saksi, Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10), dengan saling membelakangi dengan jarak kurang lebih antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter, sehingga Saksi tidak melihat akan tetapi hanya mendengar Saksi-1 berteriak-teriak minta ampun saat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa.

11. Bahwa pada saat itu baik Saksi, Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) juga mendapat pukulan dari Terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi membungkuk dan kedua tangan memegang mata kaki.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Bintara letting-27 untuk melanjutkan, akan tetapi pada saat Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan kekerasan fisik Saksi tidak melihat karena posisi Saksi membelakangi Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), dan Saksi tidak mendengar teriakan Saksi-1 saat Saksi-1 diitindak oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 namun Saksi hanya mendengar Saksi-1 melarikan diri.

13. Bahwa selanjutnya posisi Saksi, Serda Anwar Arifin (Saksi-5) dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) masih sikap sempurna di lapangan melihat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) tertangkap dan dibawa ke lapangan lagi selanjutnya masih ada kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

14. Bahwa selanjutnya Saksi, Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) kembali ke barak selanjutnya melihat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dibawa oleh Serda Stefanus Bri Putra Nanda (Saksi-14) dibawa ke barak Tamtama remaja selanjutnya Saksi-1 diobati dengan menggunakan minyak cap Nona Mas oleh Saksi dan dibantu Saksi-14.

15. Bahwa pada saat Saksi di dalam barak tidak lama kemudian Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) membawa Nugget dan Saksi beserta yang ada di barak

Halaman 38 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai terdakwa termasuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

16. Bahwa selesai makan Nugget dan saat itu Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) masih diberi minyak cap Nona Mas dimana posisi Saksi saat itu sedang menggosok punggung Saksi-1 dengan minyak cap Nona Mas, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa membuka pintu barak dengan membawa potongan besi *Velbed* dan dipukulkan ke arah Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa hendak memukulkan lagi oleh Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha mengambil potongan besi *Velbed* tersebut selanjutnya Saksi meninggalkan barak, takut ditindak oleh Terdakwa karena Saksi letting dari Saksi-1.

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2023 sekira Pukul 22:00 WITA Saksi dan Bintara letting-28 diperintahkan kumpul yang menurut informasi dari Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan Bintara letting-28 yaitu Saksi, Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) untuk basah kuyup di bak mandi, namun Saksi-10 tidak ikut karena sakit sehingga bisa meninggalkan tempat selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Saksi-6 diperintah untuk melakukan mengguling, merayap dan jungkir.

18. Bahwa usai Saksi, Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) melaksanakan tindakan fisik selanjutnya Saksi dan Saksi-6 dipanggil Terdakwa untuk mencambuk Saksi-1 dengan tali tenda namun Saksi dan Saksi-6 menolak karena Saksi-1 adalah satu letting.

19. Bahwa oleh karena Saksi dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) menolak perintah untuk mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kamu tidak yakin dengan perintah senior " jika kamu tidak yakin nanti kamu yang saya tindak", mendengar tersebut Saksi dan Saksi-6 menjadi takut karena Terdakwa tergolong sadis memukul selanjutnya Saksi yang diperintah mencambuk terlebih dahulu terhadap saksi-1, sebanyak 1 (satu) kali, sambil mengatakan "Maaf ya Ting saya hanya diperintah untuk mencambuk kamu" namun Saksi memukul dengan pelan selanjutnya Saksi dipanggil lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Sini kamu saya beri contoh mukul yang benar" dan memerintahkan Saksi untuk membungkuk selanjutnya Terdakwa mencambuk punggung Saksi dengan keras, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kembali Saksi untuk mencambuk Saksi-1, selanjutnya Saksi mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan keras, dimana sebelum mencambuk Saksi-1, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Sekali lagi mohon maaf Ya Ting ini saya hanya diperintah karena saya takut".

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa setelah Saksi-1 mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) diperintahkan Terdakwa untuk mencambuk Saksi-1, kemudian Saksi-6 mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.
22. Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu tanggal 4 Nopember 2022, Saksi, Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10), Serda Erdimus Effendi Rimu (Saksi-11), Serda Christian Charlie Tsang (Saksi-12) dan Terdakwa menggunakan pakaian olahraga umum/pakaian untuk tidur.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), terhadap Saksi-1, dari Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.
24. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5) membuat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung namun Saksi-1 dapat beraktivitas seperti biasanya.
25. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), dengan cara memukulkan besi hanger ke bagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali baik pada tanggal 4 Nopember 2022 maupun pada tanggal 7 Nopember 2022, dimana saat itu Saksi-1 hanya mengenakan celana dalam saja sehingga banyak lebam dibagian punggung Saksi-1.
26. Bahwa kejadian tersebut Saksi sudah meminta maaf kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya, demikian pula Saksi-1 telah meminta maaf karena telah berbohong dan menyebabkan Saksi menjadi korban pemukulan Terdakwa, karena Saksi adalah letting dari Saksi-1.
27. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.
28. Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selama berdinis di Brigif 21/Komodo Saksi tidak memperhatikan, namun kekerasan ini terjadi oleh karena Saksi-1 berbohong dan membawa nama senior sehingga

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang paling senior dalam kegiatan LDS menjadi marah, dan berdampak kepada semuanya..

29. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat penganiayaan sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

30. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah diadakan pemeriksaan rontgen ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

31. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Saksi, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), Serda Hendrawan (Saksi-9), Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10), Serda Erdimus Effendi Rimu (Saksi-11), Serda Christian Charlie Tsang (Saksi-12) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDTL selama 2 (dua) minggu.

32. Bahwa sepengetahuan Saksi, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) harus dipindahkan dari Brigif-21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 sudah berdinis di Kodam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **BERTOLOMEUS NUMBA BEA.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200119450898.
Jabatan : Danru Rad Ton 1 Komma Kihub.
Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Wolopau, 12 Agustus 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi masuk sebagai anggota baru di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang arimon Versi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10), Serda Hendrawan (Saksi-9) dan Serda Erdimus Efendi Rimu (Saksi-11) pada saat masuk Brigif 21/Komodo hanya sebatas hubungan senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa Saksi mengenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) pada tahun 2020 sama-sama melaksanakan pendidikan di Rindam IX/Udayana serta tidak ada hubungan keluarga atau family hanya 1 (satu) leting.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat mengikuti Latihan Dasar Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022, kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) pada saat masuk sebagai anggota Brigif 21/Komodo pada bulan Juli 2021 namun baik dengan Terdakwa maupun dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior junior.

5. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang doselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 71 (tujuh puluh satu) personel yang terdiri dari satuan Yonif-743/PSY, Yonif-744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 21:30 WITA setelah apel malam Terdakwa memerintahkan Saksi dan siswa lainnya peserta LDS untuk berkumpul di lapangan apel belakang barak penampungan Latihan Dasar Satuan (LDS) Brigif 21/Komodo untuk membahas tentang uang Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang hilang di barak penampungan pada saat kegiatan lari pagi namun setelah dikumpulkan tidak lama kemudian Saksi kembali ke barak untuk istirahat sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 7 November 2022 sekira Pukul 21:30 WITA Saksi dan anggota lainnya dikumpulkan kembali oleh Terdakwa di lapangan apel belakang barak penampungan Latihan Dasar Satuan (LDS) Brigif 21/Komodo untuk membahas kembali tentang uang Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang hilang kemudian pada saat dikumpul Bintara leting-28 tinggal ditempat kemudian Saksi kembali ke barak dan duduk-duduk di Lopo-lopo/saung,

8. Bahwa pada saat Saksi duduk-duduk di Lopo-lopo tiba-tiba Terdakwa langsung memberikan tali tenda kepada Saksi dan memerintahkan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tali tenda tersebut di bagian punggung

Halaman 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sagoi menasihati Saksi-1 agar tidak mengulangnya lagi, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa sudah dilaksanakan selanjutnya kembali duduk-duduk di Lopo-lopo.

9. Bahwa Saksi tidak ada niat untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) akan tetapi Saksi hanya melaksanakan perintah dari Terdakwa.

10. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, dari Saksi tidak mengetahuinya.

11. Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selama berdinis di Brigif 21/Komodo Saksi tidak memperhatikan, namun kekerasan ini terjadi oleh karena Saksi-1 berbohong dan membawa nama senior sehingga menyebabkan Terdakwa selaku yang paling senior dalam kegiatan LDS menjadi marah, dan berdampak kepada semuanya, termasuk Saksi-1 jarang sekali tidur di barak penampungan dan menyebabkan lingannya sering ditindak karena tidak bisa mengingatkannya.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat penganiayaan sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah diadakan pemeriksaan rontgen ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

16. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Saksi, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Hendrawan (Saksi-9), Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10), Serda Erdimus Effendi Rimu (Saksi-11) dan Serda Christian Charlie Tsang (Saksi-12) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) harus dipindahkan dari

Halaman 43 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Brigif 21/Komodo ke-1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 sudah berdinis di Kodam IX/Udayana.

18. Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Saksi sangat kecewa karena kejadian ini bukan atas kemauan Saksi akan tetapi karena perintah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : **HENDRAWAN.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200108360700.
Jabatan : Danru Pengintai Pleton Taikam Denma Brigif 21/Komodo
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Penggajawa, 11 Juli 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 dan sama-sama melaksanakan pendidikan di Rindam IX/Udayana serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) pada bulan Agustus 2021 pada saat sama-sama berdinis di Brigif 21/Komodo dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan senior dan junior.
3. Bahwa selama Saksi mengikuti kegiatan LDS, yang mengambil alih pengecekan apel adalah Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo dan apel pengecekan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pagi pada pukul 06.00 WITA, siang pada pukul 14.00 WITA, sore pada pukul 16.00 WITA dan malam pada pukul 21.00 WITA.
4. Bahwa setiap pelaksanaan apel malam dari Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo memberikan penekanan kepada para siswa LDS tidak ada melaksanakan kegiatan tambahan setelah pelaksanaan apel malam berakhir.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit TNI yang sedang menjalani pendidikan, pelatihan dengan status sebagai siswa sudah diberikan pengarahan oleh Komandan Pendidikan atau pengasuh ataupun pelatih agar setiap siswa tidak boleh memberikan tindakan kekerasan fisik ke bawahan atau juniornya.

Halaman 44 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 04 November 2022 Saksi dengan yang lain dikumpulkan oleh Terdakwa di lapangan Taja Baja Brigif 21/Komodo karena Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) kehilangan uang di barak namun setelah di tanya ternyata Saksi-1 berbohong sehingga Terdakwa memerintahkan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan yang menindak Saksi-1 dengan mengatakan "setelah ini kamu ambil adikmu tindak si ungke (Saksi-1) itu", dikarenakan sudah membohongi senior-seniornya.

7. Bahwa saat di Mess belaknag Saksi hanya melihat Terdakwa-1 memukul 3 (tiga) kali dengan menggunakan hanger besi (gantungan baju) dan diikuti oleh Terdakwa-4 memukul menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali namun ditangkis oleh Saksi-1 dan Saksi-1 terjatuh karena posisinya ada perengan selanjutnya Saksi-1 melarikan diri.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi kekerasan fisik tersebut baru berakhir pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 02:00 WITA.

9. Bahwa selain itu Saksi melihat Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan cara memukul menggunakan besi *Velbed* pada saat Saksi-1 diamankan dalam barak Bintara dan tiba-tiba Terdakwa memaksa masuk ke dalam barak dan langsung memukul Saksi-1, akan tetapi Saksi pergi dan tidak melihat karena takut.

10. Bahwa menurut Saksi diduga Terdakwa memiliki perasaan dendam dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) karena Saksi-1 sering main watak menghilang dari barak pada saat kegiatan LDS dengan alasan ingin ke kantor karena ada kerjaan sehingga Terdakwa yang sering mendapat tindakan dari pelatih, selain itu Saksi-1 sering melawan seniornya dan sering berbohong.

11. Bahwa Saksi untuk kejadian tanggal 7 Nopember 2022 Saksi tidak mengetahui, karena setelah apel malam Saksi ke kantor untuk mengerjakan tugas kantor.

12. Bahwa walaupun Saksi mengikuti LDS akan tetapi diluar jam latihan, bisa mengerjakan tugas kantor.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : **JESHURUN JOSHUA COME RIHI.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210166180102.
Jabatan : Baban 2 DanBrig/KasBrig SimaBrig.
Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 22 Januari 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 25/K/PM.III-15/AD/XI/2023
Tempat tinggal: Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dari Kesatuan Brigif 21/komodo dan bersama-sama melaksanakan LDS (Latihan Dalam Satuan) di Brigif 21/Komodo pada Bulan September 2022 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejak bulan September 2020 awal pembukaan pendidikan Secaba Rindam IX/Udayana.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimon Versi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), pada saat sama-sama berdinass di Brigif 21/Komodo dan ikut melaksanakan latihan LDS (Latihan Dalam Satuan) Brigif 21/Komodo pada bulan September 2022 Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan rekan kerja.
4. Bahwa selama Saksi mengikuti kegiatan LDS, yang mengambil alih pengecekan apel adalah Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo dan apel pengecekan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pagi pada pukul 06.00 WITA, siang pada pukul 14.00 WITA, sore pada pukul 16.00 WITA dan malam pada pukul 21.00 WITA.
5. Bahwa setiap pelaksanaan apel malam dari Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo memberikan penekanan kepada para siswa LDS tidak ada melaksanakan kegiatan tambahan setelah pelaksanaan apel malam berakhir.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit TNI yang sedang menjalani pendidikan, pelatihan dengan status sebagai siswa sudah diberikan pengarahan oleh Komandan Pendidikan atau pengasuh ataupun pelatih agar setiap siswa tidak boleh memberikan tindakan kekerasan fisik ke bawahan atau juniornya.
7. Bahwa Saksi ikut kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 14 Januari 2023 dimana personel yang ikut dalam kegiatan LDS sebanyak 71 (tujuh puluh satu) personel terdiri dari personel Yonif 743/PSY, Yonif RK 744/SYB dan beberapa anggota Denma Brigif 21/Komodo semua personel LDS tinggal di bagi menjadi 2 (dua) barak.
8. Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa mengumpulkan juniornya dalam rangka mencari kebenaran informasi tentang kehilangan uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).
9. Bahwa selanjutnya diadakan pengecekan dan ada yang menyarankan agar dicek nanti hari Senin dari print koran dan Terdakwa menyarankan untuk diadakan

Halaman 46 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) akan tetapi ada yang tidak setuju selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk bubar.

10. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa memerintahkan kepada anggota yang berdinasi di Brigif 21 Komodo untuk berkumpul di lapangan barak Bintara yaitu leting-27 dengan leting-28 dan Saksi mendengar jika Terdakwa menuduh Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) telah berbohong tentang kehilangan uangnya.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan leting-28 yaitu Saksi, Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir, guling dan merayap.

12. Bahwa selanjutnya Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dipisahkan dengan leting Saksi, Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dengan saling membelakangi dengan jarak kurang lebih antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter, kemudian Saksi tidak melihat akan tetapi hanya mendengar Saksi-1 berteriak-teriak minta ampun.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada leting-27 untuk melanjutkan, selanjutnya Saksi melihat Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) memukul dengan menggunakan hanger besi sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan dilanjutkan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah rahang Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1 dan Saksi-1 terjatuh kemudian lari ke arah barak.

14. Bahwa selanjutnya posisi Saksi dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) masih sikap sempurna di lapangan melihat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) tertangkap dan dibawa ke lapangan lagi selanjutnya Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) melakukan pemukulan dengan menggunakan hanger besi sebanyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan papan tripleks.

15. Bahwa selanjutnya Saksi, Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) kembali ke barak namun sebelumnya Saksi melihat Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) dibawa oleh Serda Stefanus Bri Putra Nanda (Saksi-14) dibawa ke barak Tamtama remaja selanjutnya Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) diobati dengan menggunakan minyak cap Nona Mas oleh Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan dibantu Saksi-14.

16. Bahwa pada saat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) diberi minyak cap Nona Mas posisi Saksi berjarak 5 (lima) meter dari Saksi-1, dan saat itu tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa membuka pintu barak dengan membawa potongan besi

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan dipukul oleh Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa hendak memukul lagi oleh Saksi-1 berusaha direbut selanjutnya Terdakwa meninggalkan barak.

17. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa mengambil potongan rangka *Velbed* dari tempat tidur Terdakwa sedangkan gantungan baju (hanger) yang diluruskan terbuat dari bahan kawat besi diambil dari barak penampungan dan potongan papan triplek diambil oleh Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) dari pagar belakang barak dan tali tenda warna cokelat berbahan serat kayu diambil oleh Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dari tenda lapangan Taja Brigif 21/Komodo yang berada di lapangan apel belakang barak penampungan.

18. Bahwa kejadian pada tanggal 7 Nopember 2022 Saksi tidak ikut ditindak karena Saksi sedang sakit hanya Saksi mendengar jika pada saat kekerasan fisik awalnya Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menggunakan pakaian PDL namun diperintahkan oleh Terdakwa untuk menanggalkan pakaian dan hanya menyisahkan celana dalam.

19. Bahwa pada saat tanggal 4 Nopember 2023 Saksi tidak melihat saat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) ditindak oleh Terdakwa hanya mendengar Saksi-1 meminta ampun tetapi masih dipukul oleh Terdakwa.

20. Bahwa yang melihat kejadian kekerasan fisik pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA diantaranya Saksi, Serda Hendrawan (Saksi-9), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) sedangkan kejadian kekerasan fisik pada tanggal 7 November 2022 sekira pukul 21.30 WITA Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di KSA akibat keracunan ikan.

21. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan para Terdakwa membuat Saksi-1 mengalami luka memar.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : **ERDIMUS EFFENDI RIMU.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200115370998.
Jabatan : Baju Monob 1 Ru Ton Pernika
Kihub Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Pametimahu, 21 September 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama mengikuti kegiatan LDS (Latihan Dalam Satuan) di Brigif 21/Komodo pada bulan September 2022 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejak Saksi pertama berdinasi di Brigif 21/Komodo pada bulan September 2021 dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimon Versi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), pada saat sama-sama berdinasi di Brigif 21/Komodo dan ikut melaksanakan latihan LDS (Latihan Dalam Satuan) Brigif 21/Komodo pada bulan September 2022 Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family hannya sebatas hubungan rekan kerja atasan dan bawahan.
4. Bahwa kegiatan latihan dalam satuan LDS di Brigif 21/Komodo yang Saksi ikuti sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, sepengetahuan Saksi peserta yang mengikuti kegiatan LDS sebanyak 72 (tujuh puluh dua) personel terdiri dari personel Yonif 743/PSY, Yonif RK 744/SYB dan beberapa anggota Denma Brigif 21/Komodo.
5. Bahwa selama Saksi mengikuti kegiatan LDS, yang mengambil alih pengecekan apel adalah Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo dan apel pengecekan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pagi pada pukul 06.00 WITA, siang pada pukul 14.00 WITA, sore pada pukul 16.00 WITA dan malam pada pukul 21.00 WITA.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit TNI yang sedang menjalani pendidikan, pelatihan dengan status sebagai siswa sudah diberikan pengarahan oleh Komandan Pendidikan atau pengasuh ataupun pelatih agar setiap siswa tidak boleh memberikan tindakan kekerasan fisik ke bawahan atau juniornya.
7. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 09:00 WITA Saksi mendengar dari rekan-rekan di barak penampungan LDS membicarakan tentang uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang hilang di dalam barak penampungan saat kegiatan lari pagi tanggal 4 November 2022 sekira pukul 06:00 WITA dimana uang yang hilang tersebut didapat oleh Saksi-1 dari hasil kerja sama usaha jual ikan dengan salah satu warga sekitar Brigif 21/Komodo dan ketika itu hanya dua orang yang bertugas jaga barak namun tidak diketahui siapa yang mengambil uang milik Saksi-1 tersebut.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa sebagai paling senior dalam kegiatan LDS tanpa ijin dan sepengetahuan Danlat LDS maupun pelatih mengumpulkan seluruh peserta kegiatan LDS yang kebetulan junior dari Terdakwa di

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lapangan apel belakang barak penampungan LDS dengan maksud menanyakan kebenaran informasi terkait kehilangan uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) namun Saksi-1 tidak berterus terang dengan menyampaikan bahwa jika uang yang hilang tersebut didapat oleh Saksi-1 dengan cara menarik secara tunai di kios milik Serka Budiman dan setelah dicek tidak ditemukan bukti transaksi penarikan sehingga dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 membuat Terdakwa merasa tersinggung.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kembali kemudian Terdakwa memberikan tindakan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan letting Saksi-1 hingga berlanjut pada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa serta diikuti oleh senior Saksi-1 lainnya diantaranya Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) atas perintah Terdakwa.

10. Bahwa pada saat kekerasan fisik tersebut Saksi tidak melihatnya karena Saksi sedang berada di dalam barak untuk istirahat tidak enak badan namun berdasarkan keterangan yang Saksi ketahui dari rekan Saksi yang lain bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) pada tanggal 4 November 2022 diantaranya Terdakwa, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) dengan menggunakan tali tenda lapangan warna cokelat, hanger (gantungan baju) dari bahan kawat besi yang diluruskan, potongan rangka velbet (tempat tidur) dan potongan tripleks namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) serta Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

11. Bahwa kekerasan fisik yang kedua terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) terjadi pada tanggal 7 November 2022 sekira pukul 23.00 WITA saat itu Saksi dari kantor staf Log Brigif 21/Komodo pulang ke barak penampungan, Saksi melihat Saksi-1 dalam kondisi tergeletak di tanah tepatnya di lapangan apel belakang barak penampungan kegiatan LDS sambil menangis dan yang diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa, Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) serta Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

12. Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) mengalami luka memar pada bagian pinggang sebelah kanan dan luka memar pada bagian punggung.

Halaman 50 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepengetahuan Saksi sesama siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sikap dan prilakunya selama mengikuti LDS kurang baik yaitu malas-malasan dan main watak.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : **CHRISTIAN CHARLIE TSANG.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200109681200.
Jabatan : Ba Intel Sima Kima Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Waingapu, 31 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 saat Saksi mengikuti kegiatan LDS (Latihan Dalam Satuan) di Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejak bulan Agustus 2021 dimana pada saat Saksi baru masuk satuan di Brigif 21/Komodo dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), mengenalnya pada tahun 2019 saat melaksanakan pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana yang merupakan leting Saksi dan untuk Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) Saksi mengenalnya pada saat masuk satuan Brigif 21/Komodo pada bulan Agustus 2021 tidak memiliki hubungan keluarga atau family.
4. Bahwa Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa dan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) terjadi 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 21:00 WITA setelah apel malam sampai dengan pukul 04.00 WITA dan tanggal 7 November 2022 sekira pukul 21:00 WITA

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apel malam yang dilakukan dengan pukul 00:00 WITA di lapangan apel belakang barak penampungan LDS Brigif 21/Komodo dan pelaku kekerasan fisik adalah Terdakwa dan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 4 November 2022 karena setelah selesai apel malam Saksi langsung kembali ke kantor Pam Ops Denma Brigif 21/Komodo namun kejadian tanggal 7 November 2022 sekira pukul 00:00 WITA saat Saksi pulang dari kantor Pam Ops Denma Brigif 21/Komodo menuju barak Saksi melihat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) terlentang di lapangan Baja Taja sebelah atas barak penampungan anggota LDS kemudian Saksi mendekati/menghampiri Saksi-1 dan bersama-sama Serda Erdimus Effendi Rimu (Saksi-11) yang pada saat itu juga berada bersama-sama dengan Saksi-1, berusaha menolong membangunkan Saksi-1 namun kondisi Saksi-1 masih lemas dan belum bisa berdiri dan mengatakan "Tidak usah Bang nanti Terdakwa marah", sehingga Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi-1.

6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) namun setelah ada laporan dan masalah ini membesar baru Saksi mengetahui bahwa penyebabnya berawal dari adanya kehilangan uang milik Saksi-1 kemudian Saksi-1 tidak berterus terang sehingga Terdakwa merasa dibohongi lalu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk menindak juga Saksi-1.

7. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) membuat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) mengalami luka memar di bagian punggung.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, sikap dan prilakunya Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selama mengikuti LDS kurang baik yaitu malas-malasan dan main watak.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : **MELKIANUS SEINGO RITI.**

Pangkat, NRP : Serda, 21210180360502.

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 25/K/PM.III-15/AD/XI/2023

Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Walu Banu, 1 Mei 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi Senapan B, Kelurahan Naibonat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) karena satu letting saat pendidikan sama-sama di Rindam IX/udayana namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi merupakan salah satu peserta kegiatan Latihan Dasar Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo dan selama mengikuti kegiatan LDS Saksi tinggal di barak penampungan LDS Brigif 21/Komodo.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik yang terjadi terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) pada tanggal 4 November 2022 karena pada saat itu Saksi sedang berada di kantin mengambil ekstra puding untuk dibagikan kepada peserta LDS dan tidak mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, demikian pula pada tanggal 7 November 2022 Saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 5 November 2022 sekira waktu sore hari Saksi bertemu dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) di rumah jabatan Dandenma Brigif 21/Komodo dimana pada saat itu Saksi hendak mandi di rumah Dandenma kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi untuk mengoleskan minyak gosok cap Nona Mas di bagian punggung Saksi-1 dan Saksi-1 meminta tolong difotokan punggungnya menggunakan handphone milik Saksi-1 karena Saksi-1 ingin melihat punggungnya dan pada saat itu Saksi melihat kondisi punggung Saksi-1 memar lebam kehitaman.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi-1 memiliki permasalahan dengan senior Saksi-1 atau tidak namun akibat kekerasan fisik tersebut Saksi-1 mengalami luka memar lebam di bagian punggung.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, sikap dan prilakunya Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selama mengikuti LDS kurang baik yaitu main watak dan tidak loyal dengan Seniornya.

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama lengkap : **STEFANUS BRI PUTRA NANDA.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200105050200.
Jabatan : Bajurat 1 Ru Rad Ton Komma Kihub Denma
Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Waingapu, 31 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kelurahan Oelamasi,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) karena satu letting sedangkan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) kenal sejak Saksi berdinasi di Brigif 21/Komodo serta sama-sama mengikuti kegiatan Latihan Dasar Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo kecuali Saksi-3 tidak terlibat dalam kegiatan LDS karena sebagai ADC Danbrigif 21/Komodo serta kenal dengan Terdakwa karena sama-sama melaksanakan LDS di Brigif 21/Komodo namun dengan para Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan Latihan Dasar Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dan yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang terdiri dari personel Yonif 743/Yonif RK 744/SYB dan beberapa anggota Denma Brigif 21/Komodo termasuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).
3. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 07:00 WITA di ruangan kelas LDS Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) melaporkan kepada Saksi bahwa ia (Saksi-1) telah kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam barak penampungan LDS saat kegiatan lari pagi pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 05:30 WITA dimana semula uang tersebut ada dan tersimpan di saku celana PDL dan diletakan di tempat tidur Saksi-1 namun setelah kegiatan lari pagi ternyata uang tersebut hilang dan tidak mengetahui siapa yang mengambilnya.
4. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 21:30 WITA setelah pelaksanaan apel malam Terdakwa mengumpulkan seluruh adik-adik/junior peserta

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PLDS di lapangan apel belakang barak penampungan LDS dengan maksud dan tujuan yaitu menanyakan kebenaran informasi terkait kehilangan uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) tersebut, dan setelah dicek ternyata tidak ada dan atas saran dari rekan anggota yang lain untuk di cek haris Senin saja yaitu tanggal 7 Nopember 2022 melalui print rekening koran, termasuk Terdakwa meminta untuk sumbangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang Saksi-1 yang hilang akan tetapi atas saran anggota yang lain harus di cek terlebih dahulu, sehingga Terdakwa memerintahkan untuk bubar.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengumpulkan lagi personel yang berdinasi di Brigif 21/Komodo yaitu Bintara letting-27 dan Bintara letting-28 karena Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sudah mengatakan uang tersebut diterima dari Serka Charles kepada Terdakwa dan Terdakwa menjadi tersinggung dan jengkel karena sudah dibohongi oleh Saksi-1.

6. Bahwa setelah mendengar penyampaian Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) membuat Terdakwa marah dan emosi kemudian Terdakwa langsung memerintahkan Saksi-1 dan letting Saksi untuk merayap, jungkir dan guling selanjutnya mengambil posisi berlutut lalu Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan letting selanjutnya Saksi langsung pergi dari lapangan apel kembali ke dalam barak untuk melanjutkan pekerjaan pembukuan kantor.

7. Bahwa setelah Saksi menyelesaikan pekerjaan pembukuan kantor, Saksi kembali ke lapangan melihat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) lemas selanjutnya Saksi membawa Saksi-1 kedalam barak dan bersama Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) menggosokkan minyak cap Nona Mas ke punggung Saksi-1 sambil menasihati Saksi-1.

8. Bahwa Ketika Saksi menggosokkan minyak cap Nona Mas ke punggung Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), tiba-tiba Terdakwa membuka pintu barak dengan membawa besi potongan velbeth langsung memukul Saksi-1 saat itu dapat ditangkis oleh Saksi-1 setelah itu Saksi tidak melihat kembali dan langsung pergi karena takut.

9. Bahwa pada tanggal 7 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA setelah kegiatan apel malam di belakang barak penampungan LDS Terdakwa mengumpulkan semua junior peserta LDS dan mengatakan bahwa Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sudah mulai main watak, menghindari dalam kegiatan kemudian saat Terdakwa memberi arahan, Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk kembali ke barak untuk mengerjakan pembukuan kantor sehingga tidak mengetahui siapa saja yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2022 sekira pukul 00:30 WITA Saksi mendengar Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) berteriak dengan nada keras dari lapangan apel "ampun...., ampun" kemudian Saksi langsung keluar dari barak menuju lapangan apel dan melihat Saksi-1 sudah tergeletak di tanah dengan

Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

posisi terlentang kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa "Jangan begitu Bang" namun Terdakwa hanya diam saja.

11. Bahwa penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) bermula dari adanya kehilangan uang milik Saksi-1 dan pada saat ditanyakan tentang kebenaran informasi kehilangan uang tersebut ternyata Saksi-1 tidak berkata jujur dan berbohong tentang asal muasal uang tersebut sehingga membuat Terdakwa merasa tersinggung dan emosi lalu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa memerintahkan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) untuk melanjutkan.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, sikap dan prilakunya Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selama mengikuti LDS kurang baik yaitu malas-malasan, main watak dan tidak loyal dengan Seniornya.

14. Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik tersebut pada tanggal 10 November 2022 pihak satuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian tersebut namun tidak dilakukan tindakan proses hukum hanya diselesaikan internal satuan dengan melakukan pemeriksaan oleh bagian Intel Brigif 21/Komodo bagi para Terdakwa kecuali Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa telah pindah satuan ke Korem 161/Wira Sakti.

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2023 Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) melapor perbuatan para Terdakwa dan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda selama 5 bulan dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2018 selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda lulus dan dilantik setelah lulus pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan penempatan pertama di Bataliyon 741/Garuda Nusantara dan pada tahun 2019 Terdakwa mendapat Sprin pindah satuan ke Yonif 743/PSY namun sebelumnya Terdakwa melaksanakan orientasi penampungan di Brigif 21/Komodo selama 5 bulan dan setelah selesai melaksanakan orientasi Terdakwa masuk di Yonif 743/PSY kemudian Terdakwa mendapat Sprin kursus Dikbaton di Rindam IX/Udayana pada bulan April namun di karenakan adanya wabah virus Covid 19 kursus dibatalkan dan Kasrem 161/WS Kolonel Inf Jems Ratu Edo meminta

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk menjalani hukuman sementara Danrem 161/WS saat berada di Denpasar Bali setelah selesai turun ajudan perintah lisan dari Pasi Pers Korem 161/WS untuk tetap di perwakilan Korem 161/WS kemudian pada bulan November 2021 Terdakwa di perintahkan kembali ke Korem 161/WS secaran lisan oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Legowo setelah berdinass Terdakwa di tempatkan di Jasrem 161/WS setelah itu Terdakwa bertemu dengan DanBrigif 21/Komodo kemudian memerintahkan Terdakwa secara lisan untuk kembali ke Brigif 21/Komodo kemudian Terdakwa pindah ke Brigif 21/ Komodo setelah itu diperintahkan untuk mengikuti kegiatan LDS (Latihan Dalam Satuan) selama satu bulan dan pada bulan Oktober 2022 Terdakwa untuk pindah ke Korem 161/WS dengan Nomor Sprin/113/XI/2022 tanggal 7 November 2022 hingga sekarang dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21180228760598.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinass tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.
5. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur militer.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5) Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), sejak Terdakwa ikut kegiatan Latihan Dasar Satuan (LDS) bersama para Terdakwa di Brigif 21/Komodo namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) saat Terdakwa mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo sejak tanggal 2 Agustus 2022 namun antara Terdakwa dan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengikuti kegiatan LDS di Brigif 21/Komodo yang Terdakwa ikuti sejak tanggal 2 Agustus kegiatan LDS diikuti sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang yang diikuti oleh personel dari Yonif 743/PSY, Yonif RK 744/SYB dan beberapa anggota Brigif 21/Komodo.

9. Bahwa yang ditunjuk sebagai Danlat dalam pelatihan LDS tersebut adalah Lettu Inf Harsono dan Pelatihnya diantaranya Serka Dewa, Sertu Muhammda Akmal, Sertu Frmansyah, Sertu M.Arifin dan Praka Daniel, dimana Danlat LDS dan Pelatih selalu mendampingi peserta latihan.

10. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan lari Pagi Terdakwa dilaporkan oleh Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-14) yang mengatakan bahwasanya uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) hilang pada saat usai kegiatan lari pagi.

11. Bahwa sekira pukul 16:00 WITA setelah kegiatan LDS, Terdakwa menghampiri Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan menanyakan "Apakah benar uang mu hilang?" Saksi-1 menjawab "Siap Bang" lalu Terdakwa menyampaikan "kalau begitu nanti malam akan saya kumpulkan seluruh anggota dan akan ditanyakan tentang uang yang hilang, apa betul uang mu hilang?, jangan sampai setelah saya umumkan dan diadakan kumpulan uang untuk mengganti uangmu yang hilang ternyata kamu bohong".

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 November 2022 setelah apel malam sekira Pukul 22:00 WITA Terdakwa mengumpulkan seluruh junior yang mengikuti kegiatan Latihan Dasar Satuan (LDS) di lapangan apel belakang barak penampungan LDS Brigif 21/Komodo dengan maksud untuk menanyakan kepada peserta LDS yang tinggal di barak penampungan tentang siapa yang telah mengambil uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat kegiatan apel pagi namun semua peserta tidak ada yang mengakuinya kemudian kami bertanya kepada Saksi-1 tentang asal usul uang tersebut dan berdasarkan jawaban Saksi-1 bahwa uang tersebut diambilnya lewat penarikan tunai di kios milik Serka Budiman dan setelah dilakukan pengecekan pada M-Banking (Brimo) melalui handphone Saksi-1 ternyata tidak ditemukan penarikan tunai.

13. Bahwa oleh karena ada anggota yang menyampaikan mungkin sinyal lemah dan menyarankan agar di cek cetak rekening hari Senin saja dan saat itu Terdakwa meminta rekan-rekan LDS sumbangan masing-masing sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi ada yang keberatan dengan mengatakan "Kalau bisa di cros cek terlebih dahulu karena jika begitu enak dong kalau saya berbohong uang saya hilang langsung dapat uang ganti", mendengar ada yang tidak setuju selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kita tunggu sampai hari Senin tanggal 7 Nopember 2022), selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk bubar, dan seluruh

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023
personel yang mengkur-1081 membubarkan diri dan masuk ke dalam barak masing-masing.

14. Bahwa selanjutnya saat didalam barak Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menghadap dan menyampaikan lagi ke Terdakwa bahwa uang tersebut didapatnya langsung dari Serka Charles Funay, selanjutnya Terdakwa menghubungi Serka Charles Funay akan tetapi setelah dikonfirmasi dengan Serka Charles Funay ternyata tidak benar sehingga Terdakwa kesal dan emosi merasa dibohongi oleh Junior.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan liting Bintara letting-27 dan Bintara Letting-28 termasuk Terdakwa untuk berkumpul dilapangan belakang.

16. Bahwa setelah sampai dilapangan belakang Terdakwa yang pertama kali memberikan tindakan fisik berupa guling, jungkir dan, merayap di lapangan apel kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan lettingnya yaitu Bintara letting-28.

17. Bahwa setelah Terdakwa menindak dengan tindakan fisik kepada Bintara letting-28 yaitu Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) selanjutnya Terdakwa memisahkan Saksi-1 dengan lettingnya dengan posisi saling membelakangi, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-1 terjatuh.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan tengkurap selanjutnya Terdakwa memukul punggung dan pantat Saksi-1 secara berulang kali menggunakan gantungan baju (hanger) yang terbuat dari bahan kawat yang telah diluruskan, selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk bungkuk dengan kedua tangannya memegang mata kaki selanjutnya Terdakwa memukul kembali bagian punggung dan samping perut Terdakwa bekal-kali, kemudian Terdakwa memukul punggung Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) dengan menggunakan hanger besi masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Bintara letting-27 untuk melanjutkan dengan mengatakan "ini kau urus itu adik mu, gak jelas itu" sambil menyerahkan kawat hanger besi kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sambil mengatakan "Lanjutkan" setelah itu Terdakwa menuju ke tempat duduk/saung/lopo-lopo yang berada di belakang barak penampungan.

20. Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa masih merasa sakit hati dengan sikap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa mengambil besi potongan rangka *Velbed* (tempat tidur) berbahan aluminium masuk kembali dimana Terdakwa berada di barak sebelah dan setelah membuka pintu Barak, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang diolesi oleh Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Stefanus Bri Putra Nanda (Saksi-14), Terdakwa langsung

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di kearah punggung Saksi-1 akan tetapi ditangkis, selanjutnya Terdakwa memukulkan lagi akan tetapi Saksi-1 berusaha merebut, selanjutnya Terdakwa kembali lagi kebarak Terdakwa.

21. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2022, setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa melihat kumpul-kumpul di belakang barang Bintara dan Terdakwa melihat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan lettingnya yaitu Bintara letting-28 sedang merayap, guling dan jungkir yang Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menindak.

22. Bahwa pada saat itu timbul pada diri Terdakwa sakit hati kembali karena saat uang Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) hilang Terdakwa sedang bertugas jaga kamar, karenanya setelah Saksi-1 beserta lettingnya ditindak fisik, selanjutnya Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil sikap membungkuk dengan memegang kedua mata kakinya, selanjutnya Terdakwa memanggil letting Saksi-1 yang juga sama-sama ditindak fisik yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan memerintahkan Saksi-6 dan Saksi-7 untuk mencambuk Saksi-1 dengan tali tenda, akan tetapi Saksi-6 dan Saksi-7 menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu tidak percaya dengan saya selaku senior kalian" .

23. Bahwa selanjutnya Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) mencambuk punggung Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) akan tetapi Saksi-7 mencambuk dengan cambukan yang sangat pelan, selanjutnya Terdakwa memberi contoh cara mencambuk yang benar kepada Saksi-7 yaitu dengan cara Terdakwa mencambuk punggung Saksi-7 dengan keras, selanjutnya setelah diberi contoh Terdakwa selanjutnya Saksi-7 mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan cambukan yang keras sesuai contoh.

24. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) untuk mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), kemudian Saksi-6 mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras.

25. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) yang sedang duduk di saung/lopo-lopo untuk mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan menyerahkan tali tenda kepada Saksi-8 selanjutnya Saksi-8 mencambuk Saksi-1, Terdakwa tidak memperhatikan berapa banyak Saksi-8 mencambuk Saksi-1.

26. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindak fisik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sendiri dengan cara merayap, jungkir dan guling serta berendam dengan memerintahkan Saksi-1 untuk membuka baju dan hanya mengenakan celana dalam selanjutnya memerintahkan kembali Terdakwa untuk sikap membungkuk lagi dan Terdakwa mencambuk Terdakwa berkali-kali kebagian punggung Terdakwa.

27. Bahwa setelah kejadian tersebut sepengetahuan Terdakwa, kalau Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) masih bisa mengikuti kegiatan LDS.

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Terdakwa ambil dari jemuran dan Terdakwa mengambil tindakan sendiri tanpa melapor kepada Pelatih karena menurut Terdakwa permasalahan sepele sehingga tidak perlu melaporkan kepada Pelatih atau pembina.

29. Bahwa Terdakwa melakukan pemukukan dan menindak Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) karena Terdakwa kesal dan dongkol atas perbuatan Saksi-1 dimana dalam melaksanakan LDS tidak serius dan makan tulang, sehingga Terdakwa sering ditindak Pelatih karena ulah Saksi-1, demikian pula Terdakwa telah berbohong dengan mengatakan uangnya hilang sedangkan saat itu Terdakwa mendapat tugas jaga kamar sehingga terkesan menuduh Terdakwa, dan Terdakwa telah berbohong dengan mengatakan uang tersebut diambil dari BRI Link akan tetapi setelah di cek tidak ada dengan menjual nama senior dan setelah dikonfirmasi kepada Senior Serka Charles ternyata tidak pernah memberikan kepada Saksi-1.

30. Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik yang kedua terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam barak penampungan untuk mengemasi barang-barang Terdakwa karena besok paginya Terdakwa sudah pindah tugas ke Korem 161/Wira Sakti.

31. Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut Terdakwa melihat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) mengalami luka memar pada bagian pinggang sebelah kanan, luka memar pada bagian pantat/bokong dan luka memar pada bagian punggung.

32. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Terdakwa dan sudah berdamai di Makodim 1604/Kupang pada tanggal 14 Nopember 2022 yang sebelumnya Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menantang Terdakwa untuk berduel kemudian Terdakwa menanggapi sehingga dileraikan oleh anggota Kodim dan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 berdamai di Kodim 1604/Kupang.

33. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan sepengetahuan Danlat LDS maupun pelatih LDS mengumpulkan seluruh peserta LDS yang merupakan junior Terdakwa.

34. Bahwa pada saat terjadi kekerasan fisik pada tanggal 4 November 2023 dan 7 November 2023 Terdakwa tidak pernah memukul Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menggunakan batang bambu.

35. Bahwa Terdakwa mengakui yang memerintahkan 7 (tujuh) personel anggota Brigif 21/Komodo atas nama Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-

1).

36. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dikarenakan Terdakwa merasa jengkel, kesal, kecewa dan emosi atas perbuatan Saksi-1 yang membohongi Terdakwa dan sering melakukan pelanggaran serta sering menghindari dari kegiatan latihan LDS Brigif 21/Komodo tersebut.

37. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengakui akan kesalahannya.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karenanya keterangan para Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan dari keterangan Terdakwa terdapat keterangan yang saling kontradiktif dimana dari keterangan Saksi-1 yang menerangkan jika Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa menggunakan batang bambu, akan tetapi alat yang digunakan oleh Terdakwa hanya gantungan baju (hanger), tali tenda dan rangka *Velbed*, selanjutnya terhadap alat yang digunakan tersebut dilihat dan dibenarkan oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5), untuk alat tersebut telah dijadikan barang bukti barang, untuk itu Majelis Hakim perlu menilai keterangan Saksi-1 sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menerangkan dipersidangan saat terjadi kekerasan fisik pada tanggal 4 November 2022 dan 7 November 2022 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan gantungan baju (hanger), rangka *Velbed*, tali tenda dan batang bambu.
2. Bahwa yang dimaksud oleh Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) jika Terdakwa juga memukul dengan batang bambu sesuai dengan keterangan di BAP dan di persidangan tidak memberikan gambaran jelas peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi-1. Hal demikian dikuatkan dengan tidak disertakannya batang bambu tersebut sebagai barang bukti.
3. Bahwa Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dalam memberikan keterangan di persidangan ada keraguan dan keinginan untuk balas dendam kepada Terdakwa karena kekerasan fisik yang dialami Saksi-1 sangat sadis dan tidak manusiawi.
4. Bahwa Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) melihat dan mengetahui

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) hanya menggunakan gantungan baju (hanger), rangka *Velbed*, tali tenda

5. Bahwa dari uraian fakta tersebut walaupun Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) telah disumpah dan keterangan Terdakwa tidak disumpah namun jika dikaitkan dari fakta-fakta tersebut, keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, oleh karenanya sepanjang keterangan kontradiktif tersebut Majelis Hakim atas keterangan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang menerangkan batang bambu digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik selayaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan Saksi dan perlu dikesampingkan dan bukan merupakan sebuah fakta hukum, sehingga sangkalan Terdakwa sudah selayaknya dapat diterima dan dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan dan sangkalan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang sebagian keterangannya tidak bersesuaian satu sama lain, dimana sebelumnya

1. Bahwa Terdakwa menyatakan pada tanggal 4 November 2022 bertempat di barak LDS saat Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) sedang menyiapkan makan malam dan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sedang dioleskan minyak nona mas oleh Serda Dominggus Bengo Ale (Saksi-7) dan Serda Stefanus Bri Putra Nanda (Saksi-14), dimana saat itu Terdakwa mendobrak pintu barak dan masuk kemudian memukul kembali Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan potongan rangka *Velbed* dari bahan aluminium yang Terdakwa ambil dari tempat tidur Terdakwa yang berada di dalam barak penampungan LDS, pukulan pertama mengenai bagian punggung Saksi-1 dan pukulan kedua ditangkis oleh Saksi-1.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang menerangkan jika Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Saksi-1 dengan menggunakan rangka *Velbed* hanya ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian pukulan yang kedua ditangkis oleh Saksi-1, hal tersebut diterangkan Saksi-1 tanpa adanya bukti yang menguatkan atas perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan hasil dari surat keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrao adalah luka yang dialami oleh Saksi-1 didapatkan luka lecet pada tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang, dan pada lengan kanan.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (hanger) terbuat dari logam kawat berwarna silver dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang digunakan didalam berkas perkara yang lain.

- b. 1 (satu) potong tali tenda warna coklat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter yang digunakan didalam berkas perkara yang lain.
- c. 1 (satu) buah potongan rangka tempat tidur lapangan (*Velbed*) warna hitam terbuat dari bahan logam aluminium dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dengan berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan terdapat pegangan tali warna hijau.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Repertum* (VER) dari RST Tk III Wirasakti Kupang Nomor : Ver/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Serda Cristover Niwa Noti Serrao.
- b. 2 (lembar) lembar foto tempat kejadian perkara.
- c. 1 (satu) lembar foto luka korban Serda Christover Niwanoti Serrao.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat warna silver dengan panjang 35 centimeter, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat, barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan pada tanggal 4 November 2022 oleh Terdakwa untuk memukul bagian pantat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya hanger diserahkan kepada Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) dan Serda Wolfgang Arimonveri Eto (Saksi-4) untuk memukul bagian punggung Saksi-1, kemudian hanger digunakan pada tanggal 7 November 2022 pukul 21.30 WITA oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) untuk memukul bagian punggung Saksi-1, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika bukti barang tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
- b. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) potong tali tenda warna coklat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat, barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan pada tanggal 4 November 2022 oleh Terdakwa untuk mencambuk bagian punggung Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya digunakan pada tanggal 7 November 2022 oleh Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung surat

putusan mahkamah agung surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika bukti barang tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

c. 1 (satu) buah potongan rangka tempat tidur lapangan (*Velbed*) warna hitam terbuat dari bahan logam aluminium dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dengan berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan terdapat pegangan tali warna hijau, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat, barang bukti barang tersebut merupakan alat yang digunakan pada tanggal 4 November 2022 oleh Terdakwa untuk memukul bagian punggung Serda Cristover Niwanti Serrao (Saksi-1), dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti barang tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika bukti barang tersebut tidak dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo*.

2. Surat-surat:

a. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrao yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut menerangkan hasil pemeriksaan fisik *Visum Et Repertum* a.n Christover Niwanoti Serrao yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Anastasia Anita Rusli, ditemukan:

- 1) Luka lecet dengan ukuran 5 sentimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 2 cm dari sumbu tubuh depan;
- 2) Luka lecet dengan ukuran 13 sentimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 10 sentimeter dibawah putting payudara kanan;
- 3) Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 8 sentimeter dan 10 sentimeter berwarna cokelat kehitaman berada tepat pada sumbu tubuh belakang;
- 4) Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 7 sentimeter dan 8 sentimeter berwarna cokelat kehitaman berada 5 sentimeter dari sumbu tubuh belakang;
- 5) Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter dan 2 sentimeter kali 0,1 sentimeter berwarna cokelat kemerahan berada 15 sentimeter dibawah bahu kanan.

Kesimpulan sebagaimana tertuang dalam surat keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrao adalah luka yang dialami oleh Saksi-1 didapatkan luka lecet pada tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang, dan pada lengan kanan. Luka tersebut

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut tidak menimbulkan gejala lain. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan dapat melakukan aktivitas normal, hal ini diperkuat dengan hasil rekam medis dari RST Nomor RM 06.75.62 tanggal 14 Novemer 2022 yang di tanda tangani oleh Dokter dr. Anastasia sebagai Dokter jaga IGD RST, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*.

b. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara yang ditandatangani oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Kepala Andy Purwanto NRP 21090193290888, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut menerangkan lokasi atau tempat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) di lapangan dibelakang barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Brigif 21/Komodo, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*; dan

c. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto luka korban a.n Serda Christover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang ditandatangani oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Kepala Andy Purwanto NRP 21090193290888, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut menunjukkan kondisi luka-luka dan lebam yang dialami oleh Saksi-1 terdapat luka lecet pada tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang dan pada lengan kanan diakibatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*

Menimbang, Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa barang-barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, Bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti Tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa juga dikuatkan serta didukung dengan barang bukti surat, oleh karenanya keterangan para Saksi, Visum Et Repertum dan Terdakwa serta alat bukti surat VER (Visum Et Repertum) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda selama 5 bulan dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2018 selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda lulus dan dilantik setelah lulus pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan penempatan pertama di Bataliyon 741/Garuda Nusantara dan pada tahun 2019 Terdakwa pindah satuan ke Yonif 743/PSY namun sebelumnya Terdakwa melaksanakan orientasi penampungan di Brigif 21/Komodo selama 5 bulan dan setelah selesai masuk di Yonif 743/PSY kemudian Terdakwa menjadi ajudan sementara Danrem 161/WS saat berada di Denpasar Bali kemudian pada bulan November 2021 Terdakwa di tempatkan di Jasrem 161/WS setelah itu Terdakwa pindah ke Brigif 21/ Komodo setelah itu diperintahkan untuk mengikuti kegiatan LDS (Latihan Dalam Satuan) selama satu bulan dan pada bulan Oktober 2022 Terdakwa untuk pindah ke Korem 161/WS dengan Nomor Sprin/113/XI/2022 tanggal 7 November 2022 hingga sekarang dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21180228760598.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya ini dan mengaitkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AD/III-14/X/2022 tanggal 31 Oktober 2023 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/92/IX/2023 tanggal 23 September 2023.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

6. Bahwa benar Kesatuan yang mengikuti kegiatan LDS (Latihan Dalam Satuan) adalah Yonif 743/PSY, Yonif RK 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo jumlah peserta sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dan kegiatan LDS dilakukan selama 5 (lima) bulan dari bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 bertujuan untuk berlatih keterampilan perorangan dibidang Infantri.

7. Bahwa benar Terdakwa mengenal Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimon Versi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bartolomeus Numba Bea (Saksi-8) bersama dengan para Saksi lainnya mengikuti Latihan Dalam Satuan (LDS) pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 di Brigif 21/Komodo.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 07.00 WITA di ruangan kelas latihan LDS depan masjid Brigif 21/Komodo Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-14 telah kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam barak penampungan LDS saat kegiatan lari pagi sekira pukul 05.30 WITA dimana sebelum lari uang tersebut masih ada dan tersimpan di saku celana PDL Saksi-1 namun setelah kegiatan lari pagi uang tersebut diperiksa oleh Saksi-1 ternyata uang tersebut hilang sehingga Saksi-14 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa yang tertua di Barak latihan LDS.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA setelah kegiatan LDS Terdakwa menghampiri Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan menanyakan kejadian uang Saksi-1 yang hilang "apakah benar uangmu hilang" Saksi-1 jawab "Siap Bang" saat itu Terdakwa menyampaikan "kalau begitu nanti

Halaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan saya kumpulkan seluruh anggota dan akan ditanyakan tentang uang yang hilang dan jangan sampai setelah saya umumkan dan diadakan kumpulan uang untuk mengganti uang mu yang hilang ternyata Kamu bohong”.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA setelah pelaksanaan apel malam Terdakwa sebagai paling senior dalam kegiatan LDS tanpa ijin dan sepengetahuan Danlat LDS maupun pelatih LDS mengumpulkan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan LDS di Lapangan apel belakang Barak penampungan LDS Brigif 21/Komodo.

11. Bahwa benar Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) tidak pernah melaporkan kepada Danlat LDS dan Pelatih LDS tentang kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah)

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Danlat LDS dan Pelatih LDS tentang kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

13. Bahwa benar Terdakwa menanyakan kepada peserta LDS yang tinggal di Barak penampungan tentang siapa yang telah mengambil uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) saat kegiatan lari pagi namun semua peserta kegiatan tidak ada yang mengakuinya.

14. Bahwa benar Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) bertanya kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) tentang asal usul uang tersebut dan berdasarkan jawaban Saksi-1 bahwa Saksi-1 mengambil melalui BRILINK di Kios Serka Budiman sehingga para senior Saksi-1 melakukan pengecekan transaksi melalui kartu ATM milik Saksi-1 dan melakukan print out di Bank BRI ternyata tidak ada transaksi di ATM Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Saksi-1 peroleh atau didapat dari Serka Charles Funai (kakaknya Sdr. Oni Funai) namun Saksi-2 dan para senior Saksi-1 diantaranya Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 mengetahui kalau Saksi-1 masih berbohong lalu Saksi-1 langsung mengatakan sejujurnya bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) Saksi-1 dapat secara tunai dari Sdr. Oni Funay hasil dari usaha penanaman modal usaha jual beli ikan antara Saksi-1 dengan Sdr. Oni Funay dan Saksi-1 melakukan pembohongan terhadap para Terdakwa dan Saksi-2 dikarenakan Saksi-1 tidak ingin usaha tanam modal dan kerja sama Saksi-1 dengan Sdr. Oni Funay diketahui oleh para senior Saksi-1 dan juga anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

15. Bahwa benar Terdakwa marah dan emosi serta merasa dipermainkan oleh Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) karena penjelasan Saksi-1 yang tidak jujur dan telah membohongi senior-seniornya.

16. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Bintara angkatan 2020 yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 untuk mengambil adik leting Bintara angkatan 2021 yaitu Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7 dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) di lapangan belakang barak penampungan Baja/Taja kemudian Terdakwa, Saksi-3,

Halaman 69 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 serta saksi-5 memerintahkan Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7 dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) untuk merayap dan berguling sepanjang lapangan sebanyak lima kali bolak balik.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan posisi berdiri dan nungging dengan kedua tangan memegang tulang kering kaki kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan hanger (gantungan baju) berbahan kawat yang telah diluruskan ke bagian bokong/pantat berulang kali dan untuk Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-10 masing-masing dipukul menggunakan alat yang sama di bagian punggung sebanyak tiga kali.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan berkata "setelah ini kamu ambil adik mu, tindak si ungke (Saksi-1) itu, dikarenakan sudah membohongi senior-seniornya".

19. Bahwa benar kemudian Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) memerintahkan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) membungkuk kemudian Saksi-2 mengambil hanger yang berada di tempat jemuran baju lalu memukul Saksi-1 secara berulang kali pada bagian punggung.

20. Bahwa benar kemudian gantungan baju (hanger) yang Terdakwa pegang diambil oleh Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan melakukan pemukulan terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) secara berulang kali pada bagian punggung selanjutnya Serda Anwar Arifin (Saksi-5) memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh kemudian Saksi-3 memukul Saksi-1 menggunakan papan kayu bekas pagar ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) centi meter dan lebar sekitar 10 (sepuluh) centimeter di bagian punggung sebanyak dua kali dan ketika melihat kondisi Saksi-1 lemas, Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-14) langsung membawa Saksi-1 ke dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian pintu barak ditutup oleh Saksi-14 lalu Saksi-7 menggosok punggung Saksi-1 dengan minyak gosok cap Nona Mas.

21. Bahwa benar ketika Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sedang mendapat perawatan tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu dan melakukan pemukulan menggunakan rangka tempat tidur lapangan (*Velbed*) sebanyak 2 (dua kali) dengan pukulan pertama mengenai di bagian punggung dan pukulan kedua ditangkis oleh Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan fisik berakhir pada tanggal 5 November 2022 sekira Pukul 04:00 WITA.

23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 November 2023 sekira pukul 22:00 WITA saat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) berjalan dari barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja menuju ke kantor Pam Ops Brigif 21/Komodo kemudian dipertengahan jalan Saksi-1 diteriaki oleh Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) bersama semua teman leting untuk basah kuyup di bak mandi dan melakukan mengguling, merayap dan jungkir.

24. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01:00 WITA dini hari Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan cara memukul di bagian punggung Saksi-1 secara berulang kali menggunakan tali tenda kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa untuk merayap, berguling, berlutut dan masuk ke dalam kolam dan diikuti oleh Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tali tenda sebanyak 5 (lima) kali mengarah dan mengenai punggung Saksi-1.

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) untuk melakukan kekerasan fisik kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) tetapi Saksi-6 sempat menolak perintah dari Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "kamu tidak yakin dengan perintah senior" sehingga Saksi-6 melaksanakan perintah dengan menggunakan tali tenda sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengarah dan mengenai punggung bagian belakang dari Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) untuk melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 dengan menggunakan tali tenda yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali mengarah dan mengenai punggung bagian belakang Saksi-1.

26. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Saksi-1 mengalami sakit dan tidak mengikuti kegiatan LDS.

27. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) pada tanggal 4 November 2022 dan tanggal 7 November 2022 karena Saksi-1 telah berbohong atas kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas kebohongan tersebut membuat Terdakwa sebagai yang paling senior dalam kegiatan LDS merasa kecewa dan sakit hati.

28. Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik didapat dari sekitar barak LDS.

29. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2022 Danlat Latihan LDS Kapten Inf Osal Hadiwijaya dan Komandan Satuan DanBrigif 21/Komodo Kolonel Inf Samsul Huda dan para Perwira Brigif 21/Komodo baru mengetahui kejadian kekerasan fisik

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadani Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) saat Saksi-1 meminta ijin ke RST Wirasakti Kupang untuk mengobati luka-lukanya.

30. Bahwa benar akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menderita luka-luka sebagai berikut :

- a. Luka lecet dengan ukuran 5 (lima) centimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 2 (dua) centi meter dari sumbu tubuh depan;
- b. Luka lecet dengan ukuran 13 (tiga belas) centimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 10 (sepuluh) centi meter dibawah putting payudara kanan;
- c. Luka lecet multiple dengan ukuran masing-masing 8 (delapan) centimeter dan 10 (sepuluh) centimeter berwarna coklat kehitaman berada tepat pada sumbu tubuh belakang;
- d. Luka lecet multiple dengan ukuran masing-masing 7 (tujuh) centimeter dan 8 (delapan) centi meter berwarna coklat kehitaman berada 5 (lima) centimeter dari sumbu tubuh belakang; dan
- e. Luka lecet multiple dengan ukuran masing-masing 2 (dua) centimeter kali 0,5 (nol koma lima) centimeter dan 2 (dua) centi meter kali 0,1 (nol koma satu) centimeter berwarna coklat kemerahan berada 15 (lima belas) centimeter dibawah bahu kanan.

Hal ini sesuai dengan hasil Surat Keterangan Dokter dari RST Tk III Wirasakti Nomor VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Anastasia Anita Rusli Lettu Ckm (K) NRP 11190044790194 sebagai Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan didapat luka lecet pada tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang, dan pada lengan kanan. Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul

31. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan 7 (tujuh) personel yang merupakan junior Terdakwa menjadi Terdakwa para perkara yang lain.

32. Bahwa benar Terdakwa mengumpulkan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan LDS di Lapangan apel belakang Barak penampungan LDS Brigif 21/Komodo tanpa ijin dan sepengetahuan Danlat LDS maupun pelatih LDS.

33. Bahwa benar selama Terdakwa dan para Saksi mengikuti kegiatan LDS, yang mengambil alih pengecekan apel adalah Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo dan apel pengecekan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pagi pada pukul 06.00 WITA, siang pada pukul 14.00 WITA, sore pada pukul 16.00 WITA dan malam pada pukul 21.00 WITA.

34. Bahwa benar setiap pelaksanaan apel malam dari Pawas atau Bawas Ma Brigif 21/Komodo selalu memberikan penekanan kepada para siswa LDS tidak ada melaksanakan kegiatan tambahan setelah pelaksanaan apel malam berakhir.

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa benar sebagai prajurit TNI yang sedang menjalani pendidikan, pelatihan dengan status sebagai siswa sudah diberikan pengarahan oleh Komandan Pendidikan atau pengasuh ataupun pelatih agar setiap siswa tidak boleh memberikan tindakan kekerasan fisik ke bawahan atau juniornya.

36. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sesuai dengan surat pernyataan bermeterai pada tanggal 14 November 2022.

37. Bahwa benar para Saksi berharap kejadian kekerasan fisik seperti yang dialami oleh Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) tidak terulang lagi.

Menimbang, Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"; dan

Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang, Bahwa mengenai uraian unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa" .

Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan Pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia), yang berstatus Prajurit TNI Aktif atau pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI Aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur "Barangsiapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "*Error in persona*" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023



piduan, perkara ini pertugasan ididannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD masih berdasas aktif di Kesatuan Korem 161/Wira Sakti dengan pangkat Sersan Satu NRP 21180228760598 Jabatan Ba Korem 161/Wira Sakti, sesuai surat pelimpahan perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/92/IX/2023 tanggal 23 September 2023.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku Terdakwa bernama Risal Wahab Basri, berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan Pangkat Sersan Satu NRP 21180228760598, dan mengaku sebagai prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AD/III-14/X/2022 tanggal 31 Oktober 2023 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/92/IX/2023 tanggal 23 September 2023, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, Bahwa unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. *Dolus Directus* yaitu Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu pelajaran atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. *Noodzakkelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran dan akibat

Halaman 74 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id termasuk pelajaran atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan

c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Voorwaardelijk opzet*) atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran atau akibat terlarang (berserta pelajaran atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, karenanya harus dilihat dalam fakta-fakta persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).

Bahwa yang dimaksud sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.

Bahwa apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain”.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi sama-sama mengikuti kegiatan LDS (Latihan Dalam Satuan) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan jumlah peserta 71 (tujuh puluh satu) personel yang bertujuan untuk berlatih keterampilan perorangan dibidang Infanteri.

2. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 07:00 WITA di ruangan kelas LDS Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) melaporkan kepada Serda Stefanus Bri Putra Nanda (Saksi-14) bahwa Saksi-1 telah kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam barak penampungan LDS saat kegiatan lari pagi pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 05:30 WITA dimana semula uang tersebut ada dan tersimpan di saku celana PDL dan diletakan di tempat tidur Saksi-1 namun setelah kegiatan lari pagi ternyata uang uang tersebut hilang dan tidak mengetahui siapa yang mengambilnya.

3. Bahwa benar selanjutnya setelah kegiatan lari Pagi Serda Stefanus Bri Putra Nanda (Saksi-14) melaporkan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwasannya uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) hilang pada saat usai kegiatan lari pagi.

4. Bahwa benar setelah mendengar perihal tersebut selanjutnya pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16:00 WITA setelah kegiatan LDS, Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dihampiri oleh Terdakwa dan menanyakan "Apakah benar uang mu hilang?" Saksi-1 jawab "Siap Bang" lalu Saksi-2 menyampaikan "kalau begitu nanti malam akan saya kumpulkan seluruh anggota dan akan ditanyakan tentang uang yang hilang, apa betul uang mu hilang?, jangan sampai setelah saya umumkan dan diadakan kumpulan uang untuk mengganti uang mu yang hilang ternyata kamu bohong".

5. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22:00 WITA Terdakwa mengumpulkan juniornya dalam rangka mencari kebenaran informasi tentang kehilangan uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

6. Bahwa benar selanjutnya diadakan pengecekan dan Terdakwa bertanya kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) "Apakah benar kehilangan uang" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Iya uang saya hilang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah)" setelah itu Terdakwa bertanya lagi "Itu uangmu hilang di ATM atau uang cash" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ijin uang cash Bang karena baru saya Tarik di Kiosnya Serka Budiman dari BRI Link" kemudian ada yang menyarankan agar hari Senin di print koran selanjutnya Terdakwa mengatakan lebih jelasnya kita print koran supaya bisa tahu kejelasannya agar bisa ditindaklanjuti" kemudian Terdakwa menyarankan untuk diadakan iuran masing-masing Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Saksi-1 akan tetapi ada yang tidak setuju selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin tanggal 7 Nopember 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25/K/PM.III-15/AD/XI/2023

Terdakwa dengan mengatakan bahwa uang tersebut bukan dari Tarik tunai akan tetapi dikasih oleh Serka Charles dari hasil usaha ikan sama adik Serka Charles yang bernama Sdr.Oni, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-1 "Ini uangmu hilang atau tidak, masa uangmu hilang kamu jual nama senior disini?" setelah itu Saksi-1 menjawab "Ijin Bang memang benar uang itu hilang", kemudian Terdakwa menjadi marah.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa memerintahkan kepada anggota yang berdinasi di Brigif 21 Komodo untuk kumpul dilapangan barak Bintara yaitu Bintara letting-27 dengan Bintara letting-28 dan Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) mendengar jika Terdakwa menuduh Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) telah berbohong tentang kehilangan uangnya.

9. Bahwa benar selanjutnya setelah sampai lapangan belakang yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari barak Bintara remaja, Bintara letting-28 yang terdiri dari Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrao) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) diperintah oleh Terdakwa untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir, guling dan merayap lapangan sebanyak 5 (lima) set dengan cara dihitung yang menyebabkan Saksi-1 beserta letting Saksi-1 yaitu Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-10 menjadi lemas.

10. Bahwa benar setelah Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrao) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) melaksanakan jungkir, guling dan merayap selanjutnya Saksi-1 dipisahkan dengan letting Saksi-1 yaitu Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-10 yaitu dengan cara membelakangi Saksi dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara sikap sempurna, sedangkan Saksi-1 saat sikap sempurna langsung dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri Saksi-1, sehingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya dengan sikap tiarap Saksi-1 dipukul kembali oleh Terdakwa dengan menggunakan hanger besi yang telah diluruskan sebanyak berkali-kali dan tidak terhitung jumlahnya ke bagian belakang tubuh Saksi yaitu bagian punggung dan bagian samping pinggang, saat itu Saksi-1 berteriak meminta ampun kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa terus memukul Saksi-1 hingga Saksi-1 menangis.

11. Bahwa benar pada saat itu baik Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) juga mendapat pukulan dari Terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi membungkuk dan kedua tangan memegang mata kaki.

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 27/Pdt/2023/PT.3/Banjarbaru. Terdakwa memerintahkan kepada Bintara letting-27 yaitu Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u, (Saksi-3) Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) untuk melanjutkan, yaitu dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Terdakwa menyerahkan besi hanger kepada Saksi-2.

13. Bahwa benar selanjutnya Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sambil menasihati "Jangan bawa nama Senior, kamu jujur saja", selanjutnya setelah Saksi-2 memukul Saksi-1 diambil oleh Serda Anwar Arifin (Saksi-5).

14. Bahwa benar Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan pemukulan terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menggunakan tangan kanan mengepal ke arah rahang Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1, namun karena posisi tubuh Saksi-1 tidak seimbang saat menangkis pukulan Saksi-5, kemudian Saksi-1 terjatuh selanjutnya Saksi-1 melarikan diri.

15. Bahwa benar tidak lama kemudian Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) ditangkap dan dibawa kelapangan lagi, selanjutnya Saksi-1 dengan posisi membungkuk diambil alih oleh Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), kemudian Saksi-4 memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke punggung Saksi-1 dan selanjutnya diambil oleh Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3).

16. Bahwa benar Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3) melakukan pemukulan dengan menggunakan papan kayu bekas pagar dengan ukuran lebar kurang lebih 10 (sepuluh) Centi meter dan panjang krang lebih (enam puluh) centi meter dan tebal kurang lebih 2 (dua) centi meter sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan ke bagian pantat 1 (satu) kali.

17. Bahwa benar selanjutnya Serda Stefanus Bri Putra Nanda (Saksi-14) membawa Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) ke barak Bintara remaja dan setelah sampai di Barak Bintara Remaja, pintu barak ditutup, kemudian Saksi-14 dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) menggosok punggung Saksi-1 dengan minyak gosok cap Nona Mas.

18. Bahwa benar tidak lama kemudian Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) memasak Nugget, kemudian Saksi-2 bersama rekan-rekan yang ada didalam barak termasuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) makan bersama.

19. Bahwa benar setelah kegiatan makan bersama, pada saat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dinasihati oleh Serda Stefanus BRI Putra Nanda (Saksi-14) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) masih menggosok minyak gosok cap Nona Mas, tiba-tiba Terdakwa membuka pintu dan melakukan pemukulan menggunakan batang aluminium Velbed namun dapat ditangkis oleh Saksi-1,

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan terdakwa menggulingkan potongan Velbed kearah punggung Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha merebut potongan Velbeth tersebut kemudian Saksi-1 menghindar dan Terdakwa kembali ke baraknya.

20. Bahwa benar dalam kegiatan Latihan Dasar Satuan (LDS) para peserta latihan telah disiapkan 2 (dua) buah Barak penampungan Baja/Taja remaja.

21. Bahwa benar pada saat kekerasan fisik oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), , Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dilapangan belakang barak tersebut yang ada dilapangan yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) sedang Serda Hendrawan (Saksi-9) ada dibelakang barak Bintara remaja.

22. Bahwa Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan pemukulan terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) hanya pada tanggal 4 November 2022 atas perintah Saksi-2 sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 7 November 2022 Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

23. Bahwa benar Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) oleh karena selain atas perintah Terdakwa, juga oleh karena Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mendidik Saksi-1 agar tidak membawa nama senior dan berbohong saat ditanyakan mengenai asal usul uang yang dinyatakan hilang, disamping mengganggu waktu istirahat.

24. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 November 2023 sekira Pukul 22:00 WITA Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Bintara letting-28 diperintahkan kumpul yang menurut informasi dari Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan Bintara letting-28 yaitu Saksi-6, Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) untuk basah kuyup di bak mandi, namun Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) tidak ikut karena sakit sehingga bisa meninggalkan tempat selanjutnya Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-1 diperintah untuk melakukan mengguling, merayap dan jungkir.

25. Bahwa benar usai Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) melaksanakan tindakan fisik selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 dipanggil Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2) untuk mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dengan tali

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-7 menolak karena Saksi-1 adalah letting Saksi-6 dan Saksi-7.

26. Bahwa benar oleh karena Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) menolak perintah untuk mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kamu tidak yakin dengan perintah senior" jika kamu tidak yakin nanti kamu yang saya tindak", mendengar tersebut Saksi-6 dan Saksi-7 merasa takut karena Terdakwa jika menindak terlampau sadis, selanjutnya Saksi-7 mau melaksanakan perintah Terdakwa dengan mencambuk terlebih dahulu terhadap Saksi-1, sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi-7 memukul dengan pelan selanjutnya Saksi-7 dipanggil lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Sini saya beri contoh mukul yang benar" dan memerintahkan Saksi-7 untuk membungkuk selanjutnya Terdakwa mencambuk punggung Saksi-7 dengan keras, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kembali Saksi-7 untuk mencambuk Saksi-1, selanjutnya Saksi-7 mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, sambil mengatakan "Maaf ya Ting saya hanya diperintah Saksi-2 karena saya takut".

27. Bahwa benar setelah Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) diperintahkan Terdakwa untuk mencambuk Saksi-1, kemudian Saksi-6 mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras, namun sebelum mencambuk Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-1 "Maaf ya Ting saya hanya diperintah Terdakwa untuk memukul kamu, jangan marah ya".

28. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopembet 2022 saat Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) duduk-duduk di Lopo-lopo tiba-tiba Terdakwa langsung memberikan tali tenda kepada Saksi-8 dan memerintahkan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) kemudian Saksi-8 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tali tenda tersebut di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, sambil menasihati Saksi-1 agar tidak mengulangnya lagi, selanjutnya Saksi-8 melaporkan kepada Terdakwa bahwa sudah dilaksanakan selanjutnya kembali duduk-duduk di Lopo-lopo.

29. Bahwa benar Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) tidak ada niat untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) akan tetapi Saksi-8 hanya melaksanakan perintah dari Terdakwa.

30. Bahwa benar setelah Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya Saksi-1 ditindak lagi dengan Terdakwa dengan cara jungkir, merayap, guling dan berendam selanjutnya Saksi diperintah untuk membuka baju dan hanya mengenakan celana dalam dan dengan posisi yang sama yaitu membungkuk dicambuk dengan menggunakan tali tenda berkali-kali hingga pukul 04.00 WITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.

32. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut yaitu tanggal 4 Nopember 2022, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) termasuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1), Terdakwa dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) menggunakan pakaian olahraga umum/pakaian untuk tidur.

33. Bahwa benar pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) akan tetapi Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

34. Bahwa benar akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) telah dipukul oleh Terdakwa dan oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) membuat Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS TK III Wirasakti Kupang Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrao yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Luka lecet dengan ukuran 5 sentimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 2 cm dari sumbu tubuh depan;
- b. Luka lecet dengan ukuran 13 sentimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 10 sentimeter dibawah putting payudara kanan;
- c. Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 8 sentimeter dan 10 sentimeter berwarna cokelat kehitaman berada tepat pada sumbu tubuh belakang;
- d. Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 7 sentimeter dan 8 sentimeter berwarna cokelat kehitaman berada 5 sentimeter dari sumbu tubuh belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ukuran masing-masing 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter dan 2 sentimeter kali 0,1 sentimeter berwarna cokelat kemerahan berada 15 sentimeter dibawah bahu kanan.

Dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bagian tubuh bagian depan , tubuh bagian belakang dan pada lengan kanan, dan luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan dapat melakukan aktivitas normal.

35. Bahwa benar kondisi Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) setelah memperoleh kekerasan fisik dari Terdakwa dan para Terdakwa dapat beraktivitas seperti biasanya.

36. Bahwa benar menurut para Saksi, perbuatan Terdakwalah yang harus bertanggungjawab karena yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) baik pada tanggal 4 Nopember 2022 dan pada tanggal 7 Nopember 2022, dengan cara memukulkan besi hanger dan tali tenda termasuk potongan Velbeth terbuat dari almunium kebagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali hingga Saksi-1 berteriak minta ampun dan menangis karenanya banyak lebam dibagian punggung Saksi-1.

37. Bahwa benar para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya, demikian pula Saksi-1 meminta maaf karena Saksi-1 telah berbohong sehingga terjadinya tindak pidana.

38. Bahwa benar Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) mau memaafkan para Terdakwa oleh karena para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Terdakwa terlebih terhadap Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) yang merupakan letting Saksi-1 sehingga turut juga menjadi korban yaitu ditindak dan dipukul oleh Terdakwa.

39. Bahwa benar perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) telah dipukul oleh Terdakwa dan oleh Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) tidaklah terlampau keras dan hanya sekedar melaksanakan perintah Terdakwa dan saat melakukan perbuatan tersebut Saksi-1 masih menggunakan pakaian, berbeda halnya dengan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu tergolong sadis dengan memukul Saksi-1 secara berkali-kali tak terhitung jumlahnya hingga Saksi-1 berteriak minta ampun sambil menangis dan perbuatan tersebut dilakukan hingga pukul 04.00 WITA, dan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 7 Nopember 2022 terhadap Saksi-1, saat itu Saksi-1 tidak mengenakan pakaian hanya mengenakan celana dalam saja.

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diid tersebut para Saksi ketika diperintah Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) secara sadar mengetahui tindakan pemukulan terhadap Saksi-1 akan menimbulkan akibat yang timbul dari perbuatannya yaitu Saksi-1 merasakan rasa sakit dan menjadi luka atau para Terdakwa menyadari konsekuensi dari perbuatannya yang telah memukul Saksi-1 tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, namun para Saksi tetap melakukannya, selain Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5) dan Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) juga sudah kesal dengan Saksi-1 yang sudah berbohong dan menjual nama seniorinya, demikian akibat pemukulan oleh Terdakwa dan para Saksi menyebabkan Saksi-1 merasakan sakit dan luka sebagaimana dalam foto barang bukti surat tentang kondisi korban dan berdasarkan hasil visum dari RS TK III Wirasakti Kupang Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrao yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194, dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bagian tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang dan pada lengan kanan, dan luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan dapat melakukan aktivitas normal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa unsur ketiga: "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (pleger), dan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger), dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa terhadap suatu turut serta melakukan tindak pidana atau "bersama-sama" menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat "medeplegen", yaitu:

- Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan fisik; dan
- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama.

Bahwa oleh karena itu dengan tolak ukur “doktrin” dan *Memorie van Toelichting* maka dalam “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22:00 WITA Terdakwa mengumpulkan juniornya dalam rangka mencari kebenaran informasi tentang kehilangan uang milik Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).
2. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan kepada anggota yang berdinasi di Brigif 21 Komodo untuk kumpul dilapangan barak Bintara yaitu Bintara letting Angkatan-27 dengan Bintara letting Angkatan-28 oleh karena Terdakwa menuduh Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) telah berbohong tentang kehilangan uangnya.
3. Bahwa benar selanjutnya setelah sampai dilapangan belakang yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari barak Bintara remaja, Bintara letting Angkatan-28 yang terdiri dari Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) diperintah oleh Terdakwa untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir, guling dan merayap dilapangan sebanyak 5 (lima) set dengan cara dihitung yang menyebabkan Saksi-1 beserta lettingnya lemas.
4. Bahwa benar setelah Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) melaksanakan jungkir, guling dan merayap selanjutnya Saksi-1 dipisahkan dengan letting Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) yaitu dengan cara membelakangi Saksi dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara sikap sempurna,

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1

(satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri Saksi-1, sehingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya dengan sikap tiarap Saksi-1 dipukul kembali oleh Terdakwa dengan menggunakan hanger besi yang telah diluruskan sebanyak berkali-kali dan tidak terhitung jumlahnya kebagian belakang tubuh Saksi yaitu bagian punggung dan bagian samping perut Saksi-1, saat itu Saksi berteriak meminta ampun kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa terus memukuli Saksi-1.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Bintara letting Angkatan-27 yaitu Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) untuk melanjutkan, yaitu dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Terdakwa menyerahkan besi hanger kepada Saksi-2.

6. Bahwa benar Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan pemukulan terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) hanya pada tanggal 4 November 2022 atas perintah Terdakwa sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 7 November 2022 Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

7. Bahwa benar Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4) dan Serda Anwar Arifin (Saksi-5) melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) oleh karena selain atas perintah Terdakwa, juga oleh karena Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mendidik Saksi-1 agar tidak membawa nama senior dan berbohong saat ditanyakan mengenai asal usul uang yang dinyatakan hilang, disamping mengganggu waktu istirahat.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira Pukul 22:00 WITA Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Bintara letting Angkatan-28 diperintahkan kumpul yang menurut informasi dari Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan Bintara letting Angkatan-28 yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7), Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihi (Saksi-10) untuk basah kuyup di bak mandi, namun Saksi-10 tidak ikut karena sakit sehingga bisa meninggalkan tempat selanjutnya Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-1 diperintah untuk melakukan mengguling, merayap dan jungkir.

9. Bahwa benar usai Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) melaksanakan tindakan fisik selajutnya Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dipanggil Terdakwa untuk mencambuk Saksi-1

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-6 dan Saksi-7 menolak karena Saksi-1 adalah letting Saksi-6 dan Saksi-7.

10. Bahwa benar oleh karena Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) menolak perintah untuk mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kamu tidak yakin dengan perintah senior “jika kamu tidak yakin nanti kamu yang saya tindak”, mendengar tersebut Saksi-6 dan Saksi-7 merasa takut karena Terdakwa jika menindak terlampau sadis, selanjutnya Saksi-7 mau melaksanakan perintah Terdakwa dengan mencambuk terlebih dahulu terhadap Saksi-1, sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi-7 memukul dengan pelan selanjutnya Saksi-7 dipanggil lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan “Sini saya beri contoh mukul yang benar” dan memerintahkan Saksi-7 untuk membungkuk selanjutnya Terdakwa mencambuk punggung Saksi-7 dengan keras, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kembali Saksi-7 untuk mencambuk Saksi-1, selanjutnya Saksi-7 mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, sambil mengatakan “Maaf ya Ting saya hanya diperintah Terdakwa karena saya takut.

11. Bahwa benar setelah Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) mencambuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) selanjutnya Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6) diperintahkan Terdakwa untuk mencambuk Saksi-1, kemudian Saksi-6 mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras, namun sebelum mencambuk Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-1 “Maaf ya Ting saya hanya diperintah Saksi-2 untuk memukul kamu, jangan marah ya”.

12. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2022 saat Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8) duduk-duduk di Lopo-lopo tiba-tiba Terdakwa langsung memberikan tali tenda kepada Saksi-8 dan memerintahkan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) kemudian Saksi-8 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tali tenda tersebut di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, sambil menasihati Saksi-1 agar tidak mengulangnya lagi, selanjutnya Saksi-8 melaporkan kepada Terdakwa bahwa sudah dilaksanakan selanjutnya kembali duduk-duduk di Lopo-lopo.

13. Bahwa benar dari uraian tersebut Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) telah dipukul oleh Terdakwa dan para Saksi yaitu Serda Adeus Reviano Pinto (Saksi-2), Serda Onesimus Webianus Mbu’u (Saksi-3), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Saksi-4), Serda Anwar Arifin (Saksi-5), Serda Yohanes De Brito Siga (Saksi-6), Serda Dominggus Bengo Ole (Saksi-7) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Saksi-8), dimana Terdakwa yang telah menyuruh para Terdakwa untuk memukul Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Yang menyuruh melakukan dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa mengenai Permohonan (*Clemensi*) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan bersifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam

Halaman 87 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penting untuk melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti agar institusi Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sebagai senior dalam kegiatan LDS merasa kecewa dan dibohongi oleh Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) telah berbohong dan mengatas namakan Senior terlebih Saksi-1 selama berdinis dinilai sering main watak dan makan tulang serta tidak loyal dengan para seniornya kehilangan uang Saksi-1, Walaupun Saksi-1 sudah memberikan penjelasan darimana memperoleh uang tunai dan sudah mengikhlaskan kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Terdakwa sebagai senior Saksi-1 tetap melakukan kekerasan fisik.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 menimbulkan penderitaan bagi orang lain dalam hal ini Saksi-1 dan keluarganya disamping itu perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dapat merusak dan mencemarkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat khususnya Brigif 21/Komodo, semestinya Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-8 sebagai senior tidak semestinya arogan dan main hakim sendiri justru dapat menjadi contoh dalam menyelesaikan permasalahan terlebih dilingkungan sendiri dan kedudukannya sama sama sebagai Siswa LDS (Latihan Dalam Satuan).

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua serta Delapan Wajib TNI butir kedua dan ketujuh.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tercorengnya nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Korem 161/Wira Sakti.

Halaman 88 dari 92 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perbuatan Terakwa govt menyebabkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang, dan pada lengan kanan.

4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 7 (tujuh) personel yang merupakan junior Terdakwa menjadi Terdakwa para perkara yang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar sidang.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana.
3. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 karena telah dirugikan.

Menimbang, Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya dengan perkara Terdakwa tersebut sudah tepat sesuai dengan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi baik pada diri Terdakwa dan khususnya untuk sebagai efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dengan dikaitkan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pemidanaannya sebagaimana diktum putusan *a quo*. Dan permohonan Terdakwa secara tertulis tentang keringanan pidananya dapat diterima.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang- barang:**

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (hanger) terbuat dari logam kawat berwarna silver dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang digunakan untuk perkara yang lain;

- b. 1 (satu) potong tali tenda warna coklat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter yang digunakan untuk perkara yang lain; dan
- c. 1 (satu) buah potongan rangka tempat tidur lapangan (Velbed) warna hitam terbuat dari bahan logam aluminium dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dengan berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan terdapat pegangan tali warna hijau.

Terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu untuk barang bukti huruf a. dan b. dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, sedangkan barang bukti huruf c. tidak memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika sudah tidak perlu disimpan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) dari RST Tk III Wirasakti Kupang Nomor Ver/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Serda Cristover Niwanoti Serrao.
- b. 2 (lembar) lembar foto tempat kejadian perkara.
- c. 1 (satu) lembar foto korban Serda Christover Niwanoti Serrao.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Risal Wahab Basri**, Sersan Satu, NRP 21180228760598, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penaganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- a. 1 (satu) gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat berwarna silver dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter.
- b. 1 (satu) potong tali tenda warna coklat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter yang digunakan didalam berkas perkara yang lain.
- c. 1 (satu) buah potongan rangka tempat tidur lapangan (Velbed) warna hitam terbuat dari bahan logam aluminium dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dengan berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan terdapat pegangan tali warna hijau.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) dari RST Tk III Wirasakti Kupang Nomor Ver/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Serda Cristover NiwaNoti Serrao.
- b. 2 (lembar) lembar foto tempat kejadian perkara.
- c. 1 (satu) lembar foto korban Serda Christover Niwanoti Serrao.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Agustono., S.H., M.H., Letkol Chk NRP 21940080960873, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 masing-masing sebagai Hakim

Halaman 91 dari 92 halaman Putusan Nomor **25-K/PM.III-15/AD/XI/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota dan Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Alex Panjaitan, S.T., S.H, Mayor Chk, 11010003520672, Panitera Pengganti I Nyoman Dharma S, S.H., Letda Chk, NRP 21050263690586, S.H, Penasihat Hukum M. Faisal, S.Pd., S.H., Mayor Chk NRP 21930106220673 dan Vian Yovinianus Sabu, S.H., Serka NRP 21110168260590 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Agustono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 21940080960873

Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.
Kapten Kum NRP 537313

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dharma S, S.H.
Letda Chk NRP 21050263690586